



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
OLEH PENGADILAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn)**

**TESIS**

**I NOVANT A  
0706176706**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
OLEH PENGADILAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**I NOVANT A  
0706176706**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : I Novant A  
NPM : 0706176706  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 14 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : I Novant A  
NPM : 0706176706  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Oleh  
Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Cibinong Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.  
Penguji : Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M  
Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya sadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, adalah karunia yang patut saya syukuri. dan oleh karenanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1). Ibu Fathiah Helmi S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2). Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tak lupa pula Penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
- (3). Teman-teman MKn 2007: Amalia, Henny, Dini, Hendra, Pathul, Don Arfan, Mas Adi, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan;
- (4). Ibunda tercinta Lies Muchtar, Bobby dan Ina (kakak dan adik Penulis) yang Penulis sangat sayangi yang telah memberikan dukungan dan perhatian. Kepada mereka tesis ini Penulis persembahkan.
- (5). Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 3 Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Novant A  
NPM : 0706176706  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/Pdt.G/ 2007/PN. Cbn)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juli 2009  
Yang Menyatakan

( I Novant A )

## ABSTRAK

Nama : I Novant A  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn)

Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah *fact finding* dan penelitian *problem finding* sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyeteroran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

Kata kunci:

Akta Pendirian, Perseroan Terbatas, Pengadilan, Pembatalan Akta Notaris

## ABSTRACT

Name : I Novant A  
Study Program : Master of Notary  
Title : Cancellation of Limited Liability Company Establishment Deed by The Court Verdict (Case Study Decision of First Level Court of Cibinong Number 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn)

Court decision that states do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type of *fact finding* and *problem finding* research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of capital deposit as stated or govern in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court.

**Keywords:**

Deed of Establishment, Limited Liability Company, Court, Cancellation of Notarial Deed.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	10
1.3. Metode Penelitian .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN</b>	
2.1. Pengertian Perjanjian .....	12
2.2. Hukum Pembuktian .....	14
2.3. Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dan Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	23
2.3.1. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti .....	23
2.3.2. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik .....	31
2.3.3. Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris.....	38
2.3.4. Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris .....	39
2.4. Pendirian Perseroan Terbatas.....	44
2.5. Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan.....	49
2.5.1. Alasan Menuntut Pembatalan Akta Notaris Melalui Pengadilan Negeri.....	53

2.5.2.	Jenis Akta Notaris Yang Dapat Dibatalan Oleh Pengadilan Negeri.....	54
2.5.6.	Kewenangan Hakim dalam membatalkan Akta Notaris.....	57
2.6.	Pertimbangan Hukum yang mempengaruhi Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri, dan Tanggung Jawab Notaris terhadap batalnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuatnya (Analisa kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn.).....	61
2.6.1.	Kasus Posisi.....	61
2.6.2.	Analisa Kasus.....	65
2.6.2.1.	Pertimbangan Hukum yang mempengaruhi Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan.....	65
2.6.2.2.	Tanggung Jawab Notaris terhadap batalnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuatnya.....	71
<b>BAB 3 PENUTUP</b>		
3.1.	Kesimpulan .....	75
3.2.	Saran .....	76
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		
<b>LAMPIRAN CONTOH KASUS</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum terkandung prinsip suatu tertib hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Dalam masyarakat yang berkembang, semakin meningkat kebutuhan terhadap kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan oleh jabatan tertentu. Jabatan yang dimaksud adalah Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang menyatakan lain. Jadi selama undang-undang tidak menunjuk pejabat lain terhadap perbuatan hukum tertentu yang dikecualikan kepada selain Notaris, maka hanya Notaris yang berwenang membuat akta otentik.

Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan itu yaitu merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.<sup>1</sup> Kewajiban merahasiakan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (e) yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu

---

<sup>1</sup>A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Cet I, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 67.

yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Keberadaan Notaris ditengah-tengah masyarakat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang ingin memperoleh keterangan-keterangan mengenai hukum yang dapat diandalkan, dipercaya, yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, oleh karena Notaris adalah seorang yang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang mendatang.<sup>2</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan tertentu. Profesi jabatan sebagai Notaris adalah suatu profesi jabatan yang menuntut moral, akhlak dan kepribadian yang baik, dimana seseorang dituntut untuk mampu bertindak jujur, tidak berpihak, mandiri, dan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan profesi jabatannya, seorang Notaris mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jabatan Notaris di Indonesia, pertama kali diatur dengan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nedelands Indie* dengan Stbl. No 11, tanggal 7 Maret 1822. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli 1860, untuk mengatur Notaris di Hindia Belanda, mengeluarkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3), *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris. Setelah

---

<sup>2</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, buku I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal. 162.

Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei 1950 tentang Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di Wilayah Jakarta dapat dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris;
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaan Notaris.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993, tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Sumpah / Jabatan Notaris.

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum di atas kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 37

Berkaitan dengan pembuktian alat bukti tertulis berupa akta otentik, Notaris dituntut untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyangkut pelaksanaan jabatan Notaris, agar tercapai suatu akta yang otentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini"<sup>4</sup>.

Kekuatan pembuktian akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undang, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam pemberian tugas kepada pejabat-pejabat tertentu tersebut, terletak pemberian tanda kepercayaan dan kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Jika tidak demikian, untuk apa menugaskan kepada mereka, memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksikan, di dalam menjalankan jabatan mereka, atau untuk menguraikan secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris dengan permintaan, agar keterangan-keterangan mereka itu, dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 1.

<sup>5</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 54.

Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>6</sup>Perdata.

Berbeda dengan akta di bawah tangan yang masih sering dijumpai di dalam lalu lintas hukum masyarakat. Timbulnya akta dibawah tangan dilatarbelakangi oleh faktor masyarakat yang minim pengetahuan hukum dan budaya masyarakat yang masih sungkan dan saling percaya. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tergantung pada pengakuan para pihak yang turut menandatangani akta tersebut. Oleh karena itu, kepastian dan perlindungan hukum dibawah tangan itu lemah karena membutuhkan iktikad baik dari para pihak.

Mengenai pembuktian akta dibawah tangan dapat dilihat dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti pada suatu akta<sup>7</sup>.

Akta otentik pada dasarnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dalam hal ini yang dimaksud adalah akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij". Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, *op. cit.*, hal. 157.

<sup>7</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. XXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Ps. 1875.

<sup>8</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *op. cit.*, hlm. 53.

Selain dari "akta partij" ada akta Notaris lain yaitu "akta pejabat" atau "akta relaas" (*ambtelijke akten*). Akta pejabat ini adalah "oleh" Notaris dimana dalam akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya.

Salah satu kewajiban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik adalah membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. Tujuan Notaris membacakan akta tersebut adalah supaya para pihak yang hadir memahami isi dari akta tersebut, sehingga dalam keadaan sadar mereka dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak isi akta tersebut. Bukti terkuat dari sikap persetujuan adalah dengan membubuhkan tanda tangan para pihak atau bilamana tidak bisa tanda tangan maka harus dengan pengganti tanda tangan (*surrogat* tanda tangan ) yang bunyinya bahwa yang bersangkutan tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena sakit. Mengenai pembacaan dan penandatanganan harus tegas dicantumkan dalam bagian penutup akta tersebut. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan dihadapan para pihak, tetapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris.

Hakim dalam menghadapi akta Notaris sebagai alat bukti tidak dapat begitu saja mengesampingkan kekuatan pembuktian dari akta Notaris tersebut. Hakim harus benar-benar meneliti kebenaran dan tujuan yang sebenarnya dari adanya akta Notaris. Hal tersebut dikarenakan akta Notaris tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah dan formil bahwa benar akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dalam hal ini Notaris, dan para pihak telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta, akan tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil bahwa apa yang diterangkan itu materinya benar.

Dalam prakteknya terdapat akta-akta Notaris yang isinya dipermasalahkan bahkan diragukan bentuk keotentisitasannya/

kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan dan dirasakan merugikan kliennya sehingga akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Seperti dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusannya Nomor: 139/Pdt.G/2007/PN. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkara ini dimulai dengan adanya perjanjian kerjasama antara para pemegang saham pendiri PT. Golden Lobster. Bahwa PT. Golden Lobster didirikan sebagai tindak lanjut ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara pesero CV. Exotica Aquarium yaitu Tuan Johannes Widjaya (Tergugat I) dan Nyonya Ineke Widjaya (Tergugat II) dengan Tuan Andi Hartawan Sardjito (Penggugat I) dan PT. Putera Bersaudara Mulia (Penggugat II)

Bahwa dalam kesepakatan tersebut telah disepakati untuk mendirikan perseroan terbatas antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama PT. Golden Lobster dengan komposisi saham Tergugat I dan II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dan Penggugat I dan II masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah masing-masing untuk Penggugat I dan Penggugat II adalah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dan menyepakati bahwa seluruh hutang CV. Exotica Aquarium kepada Bank BNI menjadi hutang PT. Golden Lobster yang akan didirikan.

Dalam bukti yang diajukan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan bahwa dari pemenuhan perjanjian kerjasama yang ditandatanganinya, Penggugat I baru menyetorkan modal sejumlah Rp. 32.500.000,- (tigapuluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari kewajibannya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) dan Penggugat II baru menyetor sebagai tanda jadi sekaligus penyertaan modal sebesar Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima juta Rupiah) dari kewajibannya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah).

Dari bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Akta Pendirian PT. Golden Lobster yang menyebutkan para pendiri telah menyetor penuh modal yang ditempatkan ke dalam PT. Golden Lobster, tetapi ternyata hanya Tergugat I dan Tergugat II saja yang menempatkan modalnya secara penuh sesuai Akta Pendirian tersebut sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada bukti menyetor modal yang ditempatkan secara penuh ke Perseroan, dan karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Akta Pendirian PT. Golden Lobster mengandung cacat hukum yaitu tidak dilakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh para pendiri sebagai Pemegang Saham dan dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I serta Tergugat II dan menyatakan bahwa Akta Pendirian PT. Golden Lobster tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini menarik untuk dijadikan penelitian karena berkaitan dengan peraturan yang melandasi bagaimana berdirinya suatu Perseroan Terbatas hingga memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Kasus ini memiliki beberapa aspek yang saling terkait yaitu tentang perjanjian, kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik, Perseroan Terbatas dan profesi jabatan Notaris terkait dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>9</sup>.

Pengertian Perseroan Terbatas yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1

merupakan "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian". Sehingga sangatlah jelas bahwa dasar dari pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah perjanjian. Perjanjian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas, dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia,

Perjanjian tersebut dinamakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang di dalamnya berisi aturan main dalam menjalankan Perseroan Terbatas yang di sebut Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan hal-hal apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden<sup>10</sup>.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak merupakan titik pangkal dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Adanya putusan hakim yang membatalkan akta Notaris, menimbulkan kontradiksi antara peraturan dengan praktek pengadilan. Di satu sisi, akta

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1)

Notaris sebagai alat bukti adalah sempurna atau lengkap, sedang disisi lain terdapat kemungkinan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan hakim.

Hal ini memberikan konsekuensi tanggung jawab terhadap Notaris yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan. Sebagaimana diketahui, Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak hanya cukup memperhatikan ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku baginya atau hanya yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak, tetapi juga harus memperhatikan peraturan-peraturan umum yang timbul dari jabatannya sebagai pejabat publik, maupun atas akta otentik yang dibuatnya.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan ?

## **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat evaluatif.

Penelitian yuridis normatif meliputi asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, sementara pendekatan evaluatif dalam pengelolaan data yakni data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis pembatalan akta pendirian perseroan terbatas oleh pengadilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn).

Jenis data dalam penelitian ini, berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka. Studi dokumen bersumber pada:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku karya tulis ilmiah dan artikel dari surat kabar dan majalah.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Selanjutnya data yang diperoleh, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan metode analisa kualitatif serta pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis.

#### 1.4. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini. Dalam BAB I ini juga diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai landaan teori dan peraturan perundangan mengenai perjanjian, hukum pembuktian, kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti dan syarat akta Notaris sebagai akta otentik, Undang-undang Jabatan Notaris, pendirian Perseroan Terbatas, pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan pengadilan. Setelah landasan teori dan peraturan perundangan terkait adalah paparan kasus posisi yang dilanjutkan dengan bagian analisa dari kasus yang ada.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini. Dalam bab ini juga terdapat saran Penulis dari analisa kasus yang dipaparkan.

## BAB 2

### PEMBATALAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN

#### 2.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>11</sup>. Selanjutnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang halal"<sup>12</sup>.

Dua syarat pertama, dinamakan *syarat subyektif* karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan *syarat-syarat obyektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal suatu syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim, atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian tersebut selalu diancam dengan bahaya pembatalan.

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*). *op.cit.*, Ps. 1313.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 1320

Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.<sup>13</sup>

Perjanjian tidak sah apabila dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, suatu perjanjian tidak dapat dilakukan berdasarkan kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Perjanjian tidak boleh dilakukan oleh mereka yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan oleh siapa yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian harus mengenai suatu pokok atau hal tertentu, misalnya adanya suatu barang atau jasa yang menjadi pokok perjanjian, dan tentunya perjanjian tersebut harus dibuat karena sebab tertentu yang bersifat halal, tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>14</sup>. Artinya perjanjian yang dibuat para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh para pihak, karena perjanjian mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"<sup>15</sup>. Penjabaran uraian di atas menggambarkan ketentuan yang berlaku bagi suatu perikatan yang lahir dari perjanjian.

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke X, (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 20.

<sup>14</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1338.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 1233.

Dalam suatu perjanjian biasanya dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu<sup>16</sup>. Hal ini disebut sebagai *prestasi*. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak atau debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dikatakan bahwa debitur adalah *wanprestasi* atau *ingkaran janji*.

Wujud wanprestasi dapat berupa salah satu pihak tidak memenuhi perikatan, terlambat memenuhi perikatan, keliru atau tidak memenuhi perikatan. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

Biasanya agar penerimaan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam suatu perjanjian dapat berjalan dan dipenuhi dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, maka perjanjian-perjanjian tertentu pembuatannya dilakukan secara tertulis di hadapan pejabat resmi yaitu Notaris.

### 3.2 Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

Dalam Hukum Acara Perdata, tugas dan peran hakim bersifat pasif artinya hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 1234.

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- 2) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>17</sup>

Pada setiap pemeriksaan perkara dipersidangan, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan pengadilan agama, proses pembuktian yang didasarkan pada bukti dan alat bukti merupakan hal yang penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Subekti berpendapat bahwa pengertian yuridis tentang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Pembuktian tersebut hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka atau pengadilan.

Pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Pembuktian secara yuridis diperlukan dengan menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.<sup>18</sup>

Pembagian beban pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 163 HIR yang mengatur perihal pembuktian bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 499.

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82-83.

hubungan hukum yang mendukung adanya hak, sehingga yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan, bukan mengenai hukumnya. Jika pihak lawan (Tergugat) telah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi.<sup>19</sup>

Tujuan dari pembuktian adalah menjelaskan atau menyatakan "kedudukan hukum" yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, disamping alat-alat bukti yang sah lainnya. Hakim harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang menjadi keseimbangan dalam pembelaan, kewajiban untuk membuktikan hak-hak yang menjadi timbulnya suatu perselisihan sehingga hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta harus memperhatikan dengan seksama setiap timbulnya suatu peristiwa dalam keadaan yang konkrit.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan akta Notaris sebagai alat bukti di muka pengadilan, maka macam-macam alat bukti yang akan dikemukakan di bawah ini hanya untuk perkara perdata saja. Alat-alat bukti yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

**a. Alat Bukti Tulisan / Surat**

Alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

Alat bukti tulisan/surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>20</sup> Retnowulan Sutianto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Mandar Maju), 1995, hlm. 53.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 115.

### 1) Akta Otentik

Menurut Soepomo, akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu, dengan maksud menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.<sup>22</sup> Selanjutnya akta otentik merupakan suatu alat bukti dimana hakim harus mengakui hal-hal yang termuat dalam akta tersebut adalah benar selama tidak dapat dibuktikan kepalsuannya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil. Formilnya bahwa benar para pihak telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Materiilnya bahwa apa yang diterangkan adalah benar. Kekuatan bukti yang sempurna yang bersifat akta partai hanya berlaku antara kedua belah pihak atau ahli warisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka. Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Mengenai kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan sub bab berikutnya.

### 2) Akta Dibawah Tangan

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Alat bukti dibawah tangan berbeda dengan akta otentik, yaitu bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, berisi catatan dari suatu perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan oleh penandatangan. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut dalam

---

<sup>22</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 87.

akta dibawah tangan yang mengenai hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), artinya suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya.

### 3) Surat Bukan Akta

Kekuatan pembuktian surat yang bukan akta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditentukan secara tegas walaupun surat-surat yang bukan akta disengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Oleh karena itu, surat-surat yang demikian dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian artinya surat-surat tersebut dianggap sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Surat bukan akta, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam segala hal lainnya, hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dianggap perlu, dimana hakim leluasa terhadap penilaian surat bukan akta apakah akan dijadikan alat bukti yang sempurna ataupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali.

### 4) Salinan

Salinan atau kutipan atau fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 125.

suatu bukti tulisan adalah pada kata aslinya apabila akta yang asli tersebut ada, maka salinan-salinan serta ikhtiar-ikhtiar tersebut sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

**b. Bukti Saksi**

Dalam pembuktian dengan saksi lazimnya disebut kesaksian pembuktian dengan kesaksian pada umumnya digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup. Tentang diperbolehkannya pembuktian dengan saksi dapat diketahui dalam Pasal 1895 yang menentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh undang-undang seperti pada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (tentang adanya suatu firma), karena pada umumnya suatu alat pembuktian dapat dipergunakan dalam persidangan.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh mana orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, dipanggil di persidangan.<sup>25</sup> Dengan demikian, keterangan saksi setelah disumpah dipersidangan harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri.

**c. Bukti Persangkaan**

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan

---

<sup>24</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm. 58.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 128.

khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu (Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi bila yang menarik kesimpulan tersebut hakim, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim atau persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, dan apabila yang menarik kesimpulan tersebut adalah undang-undang, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang.

**d. Bukti Pengakuan**

Pembuktian melalui pengakuan diatur dalam Pasal 1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti pengakuan dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1) Pengakuan di depan sidang

Sebagaimana bunyi Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di dalam / dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan terjadinya suatu peristiwa baik oleh diri sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk hal tersebut, maka hal tersebut berarti hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui tersebut adalah benar.

2) Pengakuan diluar sidang.

Pengakuan diluar sidang secara lisan merupakan bukti bebas, sebagaimana bunyi Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu pengakuan diluar sidang tidak dapat dicapai tetapi diijinkan apabila disertai dengan saksi atau alat bukti lainnya. Jadi, pengakuan diluar sidang bukan merupakan alat bukti yang mengikat akan tetapi merupakan alat bukti yang bebas, pengaturannya diserahkan pada pertimbangan hakim yang mengadili perkara.

e. **Bukti Sumpah**

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah pernyataan yang khidmat, yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingatkan akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>26</sup>

Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dimungkinkan untuk memperoleh keterangan dari pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti.

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR Pasal 155-158 dan Pasal 177 jo Pasal 1929-1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a. **Sumpah pelengkap (*seppletoir*)**

Sumpah pelengkap merupakan sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

b. **Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*Decissoir*)**

yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya walaupun tidak ada pembuktian sama sekali, hal tersebut dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan.

c. **Sumpah Penaksir (*Aestimatoire*)**

Merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menaksir jumlah uang sebagai ganti kerugian.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *loc. cit.*, hal. 128.

Pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara harus dinilai kebenarannya. Pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga tidak bebas menilainya, namun pembentuk undang-undang juga dapat menyerahkan dan memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa guna menentukan beban pembuktian ada di pihak mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan Pasal menurut bunyi kalimatnya sebagai berikut:

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut. Penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tersebut penggugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tersebut penggugat, maka beban pembuktian ada pada penggugat, tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa tersebut tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat.<sup>27</sup>

Pada persidangan perdata, akta otentik dapat dijadikan sebagai alat yang lengkap dan mengikat, sehingga hakim harus mengakui dengan tegas terhadap kebenaran yang termuat dalam akta tersebut. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan perkara, hakimlah yang menentukan pihak mana yang diwajibkan atau dibebani dengan pembuktian, artinya hakim dapat menunjuk baik pihak penggugat maupun tergugat yang dibebani dengan pembuktian.

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 82-83.

## 2.3 Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dan Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

### 2.3.1 Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah kedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini"<sup>28</sup>.

Agar akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh kepada kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris sebagaimana diuraikan oleh ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dimuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut<sup>29</sup>:

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

<sup>28</sup> Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris. loc. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 15.

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2). Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, seorang Notaris mempunyai kewajiban. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi kelurahan harkat dan martabat jabatan Notaris. Yang wajib dimiliki dan dilakukan yaitu sebagaimana dimuat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>30</sup>:

(1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 16.

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut aturan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - m. menerima magang calon Notaris.
- (2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. penawaran pembayaran tunai;
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. akta kuasa;
  - e. keterangan kepemilikan; atau
  - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu rangkap), ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum di isi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Selanjutnya, dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya terdapat larangan yang berlaku bagi Notaris. Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam memangku dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat maupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Larangan bagi Notaris, diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse,

salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Kewajiban dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali seperti pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun, penawaran pembayaran tunai, protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alasan penolakan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-undang Jabatan Notaris adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan undang-undang.

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kewajiban notaris untuk menjilid akta-akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris disebabkan akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan daftar wasiat, kewajiban tersebut penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-undang Jabatan Notaris tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta

akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut berarti bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan notaris, Pasal 18 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dengan hanya mempunyai satu kantor, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris. Perserikatan perdata dalam ketentuan tersebut adalah dengan mendirikan kantor bersama notaris artinya dalam praktik menjalankan jabatannya, notaris dapat bekerjasama dengan rekan notaris lainnya dengan menggunakan fasilitas kantor yang dimiliki secara bersama, akan tetapi masing-masing bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris yang bersangkutan.

Sejalan dengan pengertian akta notaris dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-undang Jabatan Notaris, setiap akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu setiap akta terdiri atas:

1. awal akta, yang memuat :
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan Tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

2. badan akta, menurut :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. akhir atau penutup akta, memuat :

- a. uraian tentang pembacaan akta;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta (apabila ada);
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenal tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta.

Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris, akan menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-undang Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan pemberhentian notaris, Pasal 8 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun; atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus-menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli. Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah tangan pengampuan, melakukan perbuatan tercela; atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

### **2.3.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik**

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:<sup>31</sup>

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahir, formil, dan materil.

Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta*

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, op.cit.*, hal 56.

*publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya<sup>32</sup>. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi gugatan bukan akta Notaris.<sup>33</sup>

Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya<sup>34</sup>. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dbuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika

---

<sup>32</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>33</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 72

<sup>34</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *op.cit.*, hlm. 57.

tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.<sup>35</sup>

Kekuatan Pembuktian Materil artinya bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Tidak hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap semua orang, yang menyuruh adakan/buakan akta itu sebagai bukti terhadap dirinya<sup>36</sup>. Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Undang-Undang menggolongkan akta Notaris sebagai akta otentik menjadi dua jenis yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris;
- b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris dinamakan akta relaas atau akta pejabat. Akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris<sup>37</sup>. Penandatanganan di dalam akta relaas atau pejabat oleh para penghadap tidak lah merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, sebagai contoh pada pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang

<sup>35</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm 73

<sup>36</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 51.

yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para pihak yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta, dan dalam hal ini akta itu tetap akta otentik. Kebenaran isi dari akta relaas atau pejabat tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu<sup>38</sup>.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dinamakan akta partij. Akta partij adalah suatu akta yang berisikan suatu keterangan dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik<sup>39</sup>.

Penandatanganan di dalam akta partij merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatangani maka akta kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta maka di dalam akta harus diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang bersangkutan, sebagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakit, maka keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan atau surrogaat tanda tangan<sup>40</sup>. Kebenaran isi dari akta partij dapat digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus senantiasa memegang teguh segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedomannya dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Nilai Kekuatan Pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Bila terpenuhi syarat formil dan materil maka:
  - a. pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;
  - b. langsung sah sebagai alat bukti akta otentik;
  - c. pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian:
    - i. sempurna (*volledig*), dan
    - ii. mengikat (*bindende*).
  - d. Hakim wajib dan terikat:
    - i. menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna;
    - ii. harus menganggap apa yang didalamnya atau dikemukakan cukup terbukti;
    - iii. hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.
2. Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.

Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka:

- a. Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*);
- b. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat beberapa cacat yang dapat menurunkan derajat dan bentuk akta otentik menjadi akta di bawah tangan yaitu:

1. Akta dibuat oleh Pejabat yang Tidak berwenang maka:
  - a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
  - b. tetapi hanya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani.  
Berarti kalau belum ditanda tangani para pihak atau yang menandatangani hanya sepihak saja, akta tersebut tidak dapat bernilai dan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

2. Bentuknya Cacat

- a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- b. tetapi hanya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani.  
Maksud dari cacat bentuknya adalah apabila pembuatan akta itu, tidak memenuhi syarat formil dan materil. Mengenai akta otentik yang dianggap cacat bentuknya, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat yang bersangkutan;
  - ii. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir hanya satu orang maupun sama sekali tidak dihadiri saksi; Atau saksi yang hadir terdiri dari keluarga sedarah atau semenda dari notaris atau para penghadap;
  - iii. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau para pihak maupun identitas para saksi;
  - iv. di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, dan tahun akta;
  - v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak ditanda tangani semua pihak.<sup>41</sup>

Notaris sebagai Pejabat Publik yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan kewenangan yang ada pada Notaris, maka akta Notaris mengikat

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* hal. 583

para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Jika dalam pembuatan akta otentik, Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak, dan secara lahiriah, formal, dan materiil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta otentik; maka akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut harus dianggap sah.

### 2.3.3 Asas Praduga Sah dalam Menilai Akta Notaris

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid)* atau *Presumptio iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Asas ini telah diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tersebut dalam Penjelasan Bagian Umum bahwa;

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terperuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan

*Asas praduga sah* ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil, dan tidak sesuai dengan dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas

ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan akta Notaris:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.<sup>42</sup>

Dalam hal kedudukan akta Notaris menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris yaitu antara lain tidak membacakan akta kepada para penghadap dan saksi-saksi, tidak ditandatangani akta oleh para penghadap dan saksi-saksi, tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai penghadap dan saksi, tidak disebutkan mengenai pengenalan penghadap, dilakukannya penambahan, perubahan, penggantian kata-kata di dalam akta dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

#### **2.3.4. Pengaturan Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum mengemban amanat dari yang memberikan kepercayaan kepadanya yaitu dari masyarakat yang meminta jasanya, dari negara dan dari undang-undang yang mengaturnya. Pembuat undang-undang menentukan notaris berada di bawah pengawasan karena notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang tidak hanya meliputi bidang yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi juga meliputi pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan notaris akan tetapi diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat.

Peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat

<sup>42</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hlm 81

merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur mengenai Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pengawasan terhadap notaris yaitu selain untuk menjaga agar para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya dituntut untuk dapat memenuhi dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, agar notaris tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pengaturan terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris termuat dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris.

Pengawasan atas notaris berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri, untuk selanjutnya dibentuk suatu majelis pengawas. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh menteri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 Ayat (2) UUNJ, terdiri atas :

#### **1. Majelis Pengawas Daerah**

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota, terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dengan masa jabatan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris merupakan tugas yang sangat berat bagi Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi harus mengetahui dan memahami tugas, hak, dan kewajiban dari notaris. Majelis Pengawas Daerah sebagai pemeriksa harus memahami pekerjaan seorang notaris dan tentunya harus memahami ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris sebagai landasan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

## **2. Majelis Pengawas Wilayah**

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-undang Jabatan Notaris, dengan masa jabatan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Kewenangan majelis pengawas daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;

- b. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan ijin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) Tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
  - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

### **3. Majelis Pengawas Pusat**

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat bersifat terbuka untuk umum dimana Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat.

## 2.4 Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum "mandiri" (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang Saham:
  - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Untuk mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas, dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yakni syarat formal dan syarat materii<sup>43</sup>.

### a. Syarat Formal

Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1). Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Cet I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 17-20.

- (5). Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- (6). Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila seseorang hendak mendirikan Perseroan Terbatas, harus ada paling sedikit dua orang, karena Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Telah diungkapkan sebelumnya, konsep perjanjian dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>44</sup> Jadi disini terlihat bahwa bila suatu perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain.

Para pendiri yang menghadap Notaris untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, akan menjadi terikat satu sama lain setelah menandatangani akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut, mereka terikat untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang di atur dan disepakati dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

---

<sup>44</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, *loc. cit.* Ps. 1313.

b. **Syarat Materil.**

Maksud dari syarat materil adalah dalam pendirian Perseroan Terbatas harus ada modal karena berdasarkan definisi dari Perseroan Terbatas antara lain berisi bahwa badan hukum merupakan suatu persekutuan modal.

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa modal dalam arti ekonomi perusahaan, berarti suatu kumpulan barang-barang, baik berupa benda, uang, maupun hak yang dipersamakan dalam badan usaha guna mencapai keuntungan.<sup>45</sup> Sedangkan B. Se Smalen mengemukakan bahwa sero (saham) merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan.<sup>46</sup> Saham merupakan bukti hak milik dari pemodal. Modalnya sudah diinvestasikan di dalam Perseroan.

Modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar;
2. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham;
3. Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan.

Di dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri) menyebutkan bahwa bukti setor modal Perseroan merupakan Dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dan disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.

---

<sup>45</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung: Eresco, 1993), hlm. 21.

<sup>46</sup> B. de Smalen, *Pasar Modal dan Uang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 105.

Adapun ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- d. bukti setor modal Perseroan berupa:
- 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
  - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
  - 4) neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah maksudnya adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri di atas dimungkinkan untuk memberikan bukti penyetoran modal Perseroan melalui pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Modal yang disetorkan ke dalam Perseroan, selain dalam bentuk uang tunai, diperbolehkan juga untuk memasukkan modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1). Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2). Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3). Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut<sup>47</sup>.

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan Surat Kabar adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.<sup>48</sup>

Bukti penyetoran modal merupakan dokumen pendukung yang bersifat wajib, karena apabila bukti penyetoran modal tidak dilampirkan maka Menteri tidak akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.

Setelah penandatanganan akta pendirian yang telah memenuhi syarat formal dan materil di atas, selanjutnya akta pendirian tersebut dimintakan permohonan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri) melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri.<sup>49</sup> Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri, harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit.*, Ps. 34.

<sup>48</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 34 ayat (3).

<sup>49</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung.<sup>50</sup>

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, kemudian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.<sup>51</sup> Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tersebut dibawa ke Kantor Percetakan Negara untuk kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## **2.5 Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan**

Hal yang sangat diharapkan oleh para pengusaha adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah didirikan terus berjalan. Sebagaimana diketahui, idealnya salah satu ciri utama dari suatu perusahaan adalah aktivitasnya dilakukan secara terus menerus. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi antara harapan dengan kenyataan berbeda di lapangan. Demikian juga halnya dengan Perseroan Terbatas, hampir dipastikan tidak ada sedikitpun dibenak para pendiri Perseroan Terbatas, yang berniat membubarkan Perseroan Terbatas yang telah didirikannya, akan tetapi hal itu terjadi.

Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas pembentuk Undang-Undang mencantumkan ketentuan tentang pembubaran Perseroan Terbatas.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Ps. 10 ayat (1).

<sup>51</sup> *Ibid*, Ps. 10 ayat (3), (5), (6).

Pembubaran Perseroan Terbatas terdapat di dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>52</sup>

- (1). Pembubaran Perseroan terjadi:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menguraikan:<sup>53</sup>

- (1). Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
  - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
  - c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Ps. 142 ayat (1)

<sup>53</sup> *Ibid.*, Ps. 146 ayat (1)

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 146 huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas diterangkan yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan", antara lain:<sup>54</sup>

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat dilakukan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (limapuluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Pengajuan tuntutan pembatalan akta Notaris melalui Pengadilan Negeri dapat diajukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan atau disebut juga surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Bagi mereka yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Pada pasal 8 ayat (3) Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat
  - a. Tanggal;
  - b. Identitas para pihak yaitu keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang bersengketa, yaitu: nama, alamat, pekerjaan, umur, status perkawinan;

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 146 ayat (1) huruf c

- c. *Fundamentum petendie* (*posita*) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, yang terdiri atas dua bagian:
    - i. tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yakni penjelasan mengenai duduk perkara yang terjadi;
    - ii. uraian tentang hukumnya yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.
  - d. *Petitum* adalah apa yang dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Dalam praktek *petitum* dapat berupa tuntutan utama (*petitum primair*) dan tuntutan pengganti (*petitum subsidair*) dan tuntutan tambahan atau pelengkap tuntutan pokok. Tuntutan pengganti dimaksudkan untuk mengganti tuntutan utama bila tuntutan utama ditolak oleh pengadilan. Tuntutan tambahan dapat berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara atau uang paksa (*dwangsom*), atau tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*).
2. Gugatan kemudian diajukan kepada panitera pengadilan negeri dengan membayar biaya perkara.

Pada dasarnya setiap orang yang merasa hak perdatanya dirugikan dengan adanya akta Notaris tersebut dapat menuntut pembatalan akta Notaris, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*) yaitu orang yang belum dewasa dan atau tidak sehat akal pikirannya.

Orang yang menuntut pembatalan akta Notaris melalui peradilan disebut penggugat. Penggugat tersebut harus mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan atau dapat disebut pihak materil dan bila penggugat beracara sendiri di depan pengadilan untuk kepentingan sendiri, juga disebut pihak formil. Akan tetapi seseorang dapat merupakan pihak formil dan bertindak sebagai penggugat tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya seperti seorang wali atau pengampu.

Pihak yang ditarik atau digugat ke depan pengadilan karena dirasakan sebagai pihak yang merugikan hak perdata penggugat disebut pihak tergugat (*gedaogde, defendant*), yang digugat.

### 2.5.1. Alasan Menuntut Pembatalan Akta Notaris Melalui Pengadilan Negeri

Akta Notaris adalah surat yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Sebelum akta tersebut dibuat, para pihak terlebih dahulu telah melakukan perundingan atau kompromi sehingga sepakat untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan dinyatakan dalam suatu akta. Apabila akta tersebut dibuat dihadapan Notaris maka akan berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat diantara para pihak. Meskipun demikian atas kesepakatan para pihak akta Notaris yang merupakan akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta pembatalan atau akta pembetulan di hadapan Notaris dengan mengemukakan alasan-alasannya. Namun bila salah satu pihak tidak bersepakat maka cara untuk membatalkan akta Notaris adalah dengan melakukan gugatan ke pengadilan, di mana dalam gugatan harus berisi alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan dari akta Notaris tersebut. Notaris tidak dapat membuat akta pembatalan suatu persetujuan hanya atas permintaan salah satu pihak saja.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris menurut pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berupa tiga sebab yaitu:

1. Adanya kekhilafan yang pantas (*verschoonbare dwaling*).

Kata khilaf berasal dari bahasa Arab yang artinya gawal, silap, atau salah. Dalam bahasa Belanda disebut *dwaling* dan dalam bahasa Inggris adalah *error/mistake*. Kekhilafan dapat berupa salah pengiraan, salah paham, keliru atau kesesatan.

Salah pengiraan terjadi bila subyek hukum yang mengadakan suatu pernyataan didasarkan atas suatu gambaran atau anggapan yang tidak benar atau salah yang dapat mengenai:

a. pokok maksud atau intisari dari obyek persetujuan;

- b. kedudukan subyek hukumnya;
- c. hak dari subyek hukumnya;
- d. peraturan hukumnya;
- e. hak kekuasaan sendiri.

Salah paham dapat berupa salah pihak mengenai orangnya dan salah paham mengenai obyeknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekeliruan atau kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian batal terkecuali bila salah pengiraan tersebut mengenai pokok maksud atau intisari dari obyek persetujuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak memberikan pengertian mengenai kekhilafan tersebut.

2. Adanya paksaan (*dwang*) yaitu adanya perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan orang yang berpikir sehat atau merupakan ancaman bagi keselamatan maupun kekayaannya. Paksaan tersebut dapat berasal dari pihak lawan maupun dari pihak ketiga.
3. Adanya penipuan (*bedrog*) yaitu pernyataan yang tidak benar tentang suatu kenyataan yang ada pada waktu pernyataan itu dibuat.

Paksaan itu dapat dilakukan terhadap:

- a. Orang atau pihak yang buat perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2.5.2. Jenis Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri

Suatu akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang artinya hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Demikian akta otentik tidak mempunyai kekuatan pembuktian

yang mutlak karena akta tersebut dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris bila tidak dimintakan pembatalannya. Akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan.<sup>55</sup>

Menurut pasal 41 dan pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, pembuatan akta Notaris yang tidak mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum akibat dari kesalahan Notaris, maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya ganti kerugian dan bunga kepada Notaris tersebut.

Suatu akta dapat dinyatakan dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Akta dinyatakan dapat dibatalkan yaitu apabila syarat subyektif dari perjanjian tidak terpenuhi, misalnya adanya kesepakatan yang tidak murni, yaitu kesepakatan yang diberikan karena kekhilafan (pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), paksaan (pasal 1324 dan 1326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), atau penipuan (pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun karena para penghadap dan/atau saksi belum cukup umur dan/atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyebabkan aktanya dibatalkan. Dalam hal ini diperlukan pihak yang menyatakan keberatan dan meminta pembatalan atas akta tersebut. Selama akta belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang, maka akta tersebut tetap berlaku bagi para pihak. Selama tidak dimintakan pembatalannya maka akta itu berlaku dan sah,<sup>56</sup> sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1449 sampai 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan suatu akta dinyatakan batal demi hukum yaitu apabila syarat objektif dari perjanjian tidak terpenuhi, misalnya akta tidak memuat suatu hal tertentu dan/atau akta dibuat berdasarkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Dalam hal ini akta tersebut dianggap dari semula

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 125.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 126

tidak pernah ada, jadi tidak diperlukan tindakan apapun untuk membatalkan akta/perjanjian tersebut. Karena dianggap dari semula akta tersebut tidak pernah ada maka tiada dasar untuk saling menuntut di hadapan pihak yang berwenang, jadi kebatalan tersebut tidak perlu diputuskan oleh hakim. Namun bila terdapat sengketa pada akta tersebut maka kebatalan perlu diputuskan oleh hakim dan saat batalnya berlaku surut.<sup>57</sup>

Namun bila Notaris berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja dari para pihak, maka hakim kurang tepat untuk membatalkan aktanya mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan para penghadap dan tidak berwenang untuk menyelidiki kebenaran materil isinya, sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Notaris.

Menurut pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesalahan pembuatan salinan akta oleh Notaris dapat mengakibatkan salinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, oleh karena kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya.

Pasal 1682 dan pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan suatu akta Notaris menjadi prasyarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum dan tidak dipenuhi, misalnya pada hipotik dan hibah, apabila tidak dibuat dalam akta Notaris maka isi dan aktanya batal.

Dengan demikian bentuk pembatalan akta Notaris oleh Pengadilan dapat berupa:

1. Pembatalan tak mutlak (*relatief*), yang terjadi bila dimintakan oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, yang dibedakan menjadi dua macam yakni:
  - a. Pembatalan atas kekuatan sendiri, dimana hakim dalam keputusannya menyatakan batal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Pembatalan belaka oleh hakim, di mana hakim membatalkan, karena perjanjian terbentuk secara paksa, adanya kekeliruan atau

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal .126

penipuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pembatalan mutlak (*absolute neitigheid*) atau batal demi hukum, yang terjadi bila perjanjian diadakan dengan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki undang-undang secara mutlak, atau kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

### 2.5.3. Kewenangan Hakim dalam membatalkan Akta Notaris

Dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran suatu pendapat keadaan, dalil atau peristiwa. Menurut pengertian ini setiap orang dapat mengutarakan alat-alat bukti untuk membenarkan pendapatnya dengan tiada pembatasan terhadap alat-alat bukti, atau dengan kata lain pembuktian dalam pengertian ini adalah pembuktian bebas dalam arti setiap orang dapat mengutarakan bukti-bukti yang dianggapnya dapat memberi keyakinan orang lain tentang kebenaran pendapatnya tanpa adanya suatu pembatasan terhadap alat-alat bukti yang dipergunakan.

Menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan bukti adalah keseluruhan alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak berpekara di dalam suatu persengketaan di depan pengadilan.

Pada dasarnya hukum acara perdata menganut bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Apabila ada suatu perkara pihak yang bersengketa yang menentukan perkara tersebut mau diajukan ke pengadilan atau tidak, dan apabila perkara itu diajukan ke pengadilan, maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas tentang hukumnya. Dalam hal ini hakim dianggap sudah mengetahui peraturan-peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim diwajibkan untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian. Ditetapkan bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam hal pembuktian, apabila salah satu pihak diberi kewenangan untuk membuktikan sesuatu hal dan ternyata tidak dapat membuktikan maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu dikalahkan.

Dalam praktek, apabila ada suatu peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak, maka pihak yang menuntut hak itu harus membuktikannya, sedangkan apabila terdapat suatu peristiwa yang menghapuskan hak maka pihak yang menyangkal penghapusan hak itu yang harus membuktikannya.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewenangannya selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Beberapa tugas hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:<sup>58</sup>

- a. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial) diantaranya adalah:
  - 1) menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
  - 2) mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1);
  - 3) membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2);

---

<sup>58</sup> Bambang Sutyosi, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125-126

- 4) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak tahu kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1).
- b. Tugas yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 27);
- c. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1).

Beberapa sarjana hukum ada yang berpendapat bahwa Notaris dalam membuat akta tidak mungkin bisa disalahkan karena tugas Notaris itu hanya sebagai sekretaris dari masyarakat yang menghendakinya. Notaris hanya mengkonstatir atas apa yang terjadi apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja dan mencatatnya dalam suatu akta.

Notaris berkewajiban untuk mengetahui peraturan yang berlaku di Negara kita bahkan lebih jauh peraturan yang berlaku di Negara lain (bersifat internasional). Notaris harus mengetahui hukum apa yang berlaku pada para pihak yang meminta bantuannya untuk membuat akta.

Pembatalan yang diputuskan oleh seorang hakim atas suatu akta Notaris dapat berbentuk batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Apabila suatu akta Notaris dibatalkan oleh suatu putusan hakim, dapat dilibat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya. Jika ternyata pembatalan (baik yang dibatalkan maupun yang batal demi hukum) menimbulkan kerugian bagi para pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan akta tersebut maka notaris dapat di hukum untuk membayar ganti kerugian tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada Notarisnya).<sup>59</sup>

Keberadaan akta otentik hanya mungkin terwujud apabila:

---

<sup>59</sup> Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan*, No. 72 (September 1991), hal 142.

- a. untuk perbuatan hukum tersebut Undang-Undang mewajibkan dibuatnya dalam bentuk otentik;
- b. adanya permintaan dan dikehendakinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam bentuk otentik.

Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum batalnya isi akta otentik tersebut.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan "suatu persetujuan tanpa sebab yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Berdasarkan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu persetujuan yang dibuat dengan sebab-sebab palsu maka dapat dimintakan pembatalan ataupun batal demi hukum. Dengan batalnya suatu perbuatan hukum itu maka menjadikan tidak mempunyai akibat hukum, baik terhadap orang tertentu maupun terhadap semua pihak.

Sebagai suatu perjanjian maka akta Notaris tunduk pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya yaitu:

- a. syarat subjektif, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- b. syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu sebab yang halal dapat disimpulkan dari Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

Dari Pasal itu dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah yang tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Konsekuensi hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap syarat tersebut adalah:

- a. pelanggaran atas syarat subjektif menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- b. pelanggaran atas syarat objektif menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

**2.6. Pertimbangan Hukum yang mempengaruhi Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri, dan Tanggung Jawab Notaris terhadap batalnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuatnya.**

**(Analisa kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn.)**

**2.6.1. Kasus Posisi**

Kasus ini berawal dengan didirikannya Perseroan Terbatas PT GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor, berdasarkan Akta Pendirian nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, (selanjutnya PT GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor disebut PERSEROAN). Bahwa pendirian PERSEROAN adalah sebagai kelanjutan dari perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta nomor 2 tertanggal 22 Juni 2007 yang dibuat dihadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, antara Tuan ANDI HARTAWAN SARDJITO (PENGGUGAT I) dan Tuan TEUKU ANWAR DJOHANSYAH (TURUT TERGUGAT III) dengan Tuan JOHANNES WIDJAYA (TERGUGAT I) dan Nyonya INEKE WIDJAYA (TERGUGAT II).

PERSEROAN telah memperoleh pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 27 Agustus 2007, nomor W8-02.464 HT.01.01-TH. 2007. Bahwa sebagaimana ternyata dari Anggaran Dasar PERSEROAN,

- a. Modal Dasar PERSEROAN adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- terbagi atas 10.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,-
- b. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pendiri sebanyak 3.000 saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan disetor penuh dengan uang tunai oleh:
  - (i). Tuan ANDI HARTAWAN SARDJITO (PENGGUGAT I), sebanyak 900 saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,-
  - (ii). PT Putera Bersaudara Mulia, sebanyak 900 saham (PENGGUGAT II) , dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,-
  - (iii). Tuan JOHANNES WIJAYA , sebanyak 900 saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,-
  - (iv). Nyonya INEKE WIDJAYA, sebanyak 300 saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 300.000.000,-

Dalam jawaban atas gugatan, Tuan JOHANNES WIJAYA (TERGUGAT I) dan Nyonya INEKE WIDJAYA (TERGUGAT II) , selaku pendiri PERSEROAN dan para pihak di dalam akta pendirian, yang sekaligus juga bertindak sebagai pemilik dan Pemegang Saham dalam PERSEROAN tersebut di atas, menyatakan bahwa mereka membantah telah menandatangani akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, mengenai pendirian PERSEROAN; dan menyatakan bahwa Penggugat II selaku pemilik dan pemegang 30% (tigapuluh persen) saham dalam PERSEROAN atau senilai dengan Rp. 900.000.000,- dan Penggugat I, selaku pemilik dan pemegang 30% (tigapuluh persen) saham dalam PERSEROAN atau senilai dengan Rp. 900.000.000,- tidak pernah melakukan penysetoran modal secara penuh ke dalam PERSEROAN;

Di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat II baru melakukan penysetoran modal sebesar Rp. 225.000.000,- dan Penggugat I baru melakukan penysetoran modal sebesar Rp. 32.500.000,- dari

kewajiban penyetoran modalnya masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,-

Dalam gugatan Rekonpensi, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan PERSEROAN, untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap Akta nomor 2 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama dan Akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

- i. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa mereka tidak pernah menandatangani Akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok.
- ii. tidak dilakukannya penyetoran modal oleh Penggugat II dan Penggugat I, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan;
- iii. tidak adanya lagi biaya operasional untuk menjalankan PERSEROAN. ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Putusnya Nomor 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn, mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta nomor 2 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama dan Akta nomor 3 tertanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN. yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong di atas telah dilakukan Banding, yang sampai pada saat diselesaikannya tulisan ini masih dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding dan belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Selain mengajukan gugatan rekonpensi di Pengadilan Negeri Cibinong, Tuan Johannes Widjaya dan Nyonya Ineke Widjaya selaku Tergugat I dan Tergugat II pada perkara di atas, telah mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat terhadap R. Sjarief

Budiman, SH, Notaris di Depok (Terlapor) dan telah memperoleh Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 226/MPW-Jabar/2008.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah dalam tulisan ini merupakan tambahan, karena yang menjadi Pokok Permasalahan dalam tulisan ini adalah mengenai Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Namun dari penelitian yang dilakukan, didapatkan data sekunder yang didapat Penulis dari Majelis Pengawas Pusat terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn. Oleh karenanya uraian mengenai Putusan Majelis Pengawas Pusat tersebut diuraikan hanya untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dan sanksi yang timbul dari Undang-undang Jabatan Notaris.

Dari putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat di atas, diuraikan bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat, Terlapor terbukti:

1. Telah menjalankan jabatan dengan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu membacakan akta dengan tanpa dihadiri oleh saksi dan Pasal 44 Undang-undang Jabatan Notaris;
2. Melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris tentang kewajiban bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi Sumpah Jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris isi Sumpah Jabatan;
4. Telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris tidak dibacakan akta secara sempurna (keseluruhan) tanpa dinyatakan dalam penutup akta serta diparaf pada setiap halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam Putusannya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 226/MPW/fabar/2008 memutuskan:

1. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis;
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar Terlapor diberikan sanksi skorsing 3 bulan.

## 2.6.2. Analisa Kasus

### 2.6.2.1. Pertimbangan Hukum yang mempengaruhi Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan

Sesuai dengan uraian di atas bahwa Penulis hanya akan membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cibinong terkait dengan Pokok Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pembatalan akta pendirian perseroan terbatas oleh pengadilan.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai badan hukum Perseroan".<sup>60</sup> Menteri menerbitkan Keputusan berdasarkan format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada Menteri. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan, berarti segala persyaratan yang dibutuhkan oleh Menteri telah dipenuhi, dan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditegaskan bahwa modal menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Telah diuraikan bahwa perjanjian tidak sah apabila dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (4)

Pada kasus ini, yaitu akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- (1). Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;
- (2). Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3). Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak diperubi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham, dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>61</sup>

Dengan tidak disetorkannya modal PT Putera dan Tuan ANDI sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar PERSEROAN, maka pendiri yang tidak melakukan penysetoran tersebut tidak berhak mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham tersebut.

Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang<sup>62</sup>.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka PT Putera dan Tuan ANDI, tidak berhak menjalankan haknya sebagai Pemegang Saham dalam PERSEROAN.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menitikberatkan pada belum disetor secara penuh modal PERSEROAN oleh PT. Putera dan Tuan ANDI, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSEROAN, dan

<sup>61</sup> *Ibid.*, Ps. 48

<sup>62</sup> *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

oleh karenanya Akta Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat dihadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, mengandung cacat hukum karenanya menurut Mejlis Hakim, akta tersebut adalah merupakan akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengenai hal ini, Penulis berpendapat bahwa mengenai bukti setor modal sangat berkaitan dengan tata cara pengajuan pengesahan badan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri di atas. Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur bahwa:

bukti setor modal Perseroan berupa slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang

Sosialisasi terhadap isi dari Peraturan Menteri ini terkait erat dengan fungsi dan peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas, yaitu bahwa peranan Notaris adalah:

1. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerjasama;
2. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian perseroan terbatas.

Sehingga berdasarkan fungsi dan peranan Notaris di atas, sudah selayaknya Notaris menerangkan bahwa demi keamanan dan kepentingan kedua belah pihak, diharapkan agar para pendiri memberikan bukti setor modal Perseroan berupa slip setoran ke dalam rekening Perseroan dari bank tertentu. Hal di atas mengacu kepada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ketegasan sikap Notaris dalam menentukan syarat bukti setor yang dikehendaki yaitu berupa bukti setor modal Perseroan berupa slip setoran ke

dalam rekening Perseroan pada bank tertentu tidak menyalahi peraturan, karena meskipun terdapat alternatif cara penyetoran modal lain yang terdapat di dalam Peraturan Menteri. Notaris dapat menyampaikan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku lebih tinggi dibanding dengan Peraturan Menteri, sehingga lebih baik dan pasti apabila bukti penyetoran modal berupa slip setoran ke dalam rekening Perseroan daripada menggunakan surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam peraturan Menteri di atas, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 bahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri. Dari ketentuan ini, terlihat tanggung jawab Notaris agar pendirian perseroan terbatas memenuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat memperoleh pengesahan dari Menteri. Pengesahan ini merupakan saat diperolehnya status badan hukum Indonesia dan pendiriannya telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Mengenai bukti setor modal, diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 7 bahwa bukti setor modal merupakan salah satu dokumen pendukung bagi pengesahan badan hukum perseroan yang dapat berupa slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

Bahwa terbukti dalam persidangan, PT. Putera dan Tuan ANDI tidak menyetorkan modalnya secara penuh ke PERSEROAN, akan tetapi PERSEROAN telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, berarti secara nyata, Notaris telah melampirkan seluruh dokumen pendukung sebagai persyaratan disahkannya PERSEROAN sebagai badan hukum termasuk diantaranya bukti setor modal ke dalam Perseroan.

Peraturan Menteri tersebut pada prinsipnya hendak mempermudah dan memperlancar semua pihak yang ingin berusaha, akan tetapi pada

prakteknya, peraturan tersebut banyak disalahgunakan, padahal dikemudian hari apabila terbukti tidak dipenuhinya kewajiban penyetoran dapat merugikan para pihak yang terkait sendiri.

Selain hal di atas, akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid)* atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris.

Berdasarkan Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat beberapa beberapa cacat yang dapat menurunkan derajat dan bentuk akta otentik menjadi akta di bawah tangan yaitu:

1. Akta dibuat oleh Pejabat yang Tidak berwenang maka:
  - a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
  - b. tetapi hanya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani.
2. Bentuknya Cacat
  - a. akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
  - b. tetapi hanya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani.

Maksud dari cacat bentuknya adalah apabila pembuatan akta itu, tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Mengenai akta otentik yang dianggap cacat bentuknya, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat yang bersangkutan;
- ii. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir hanya satu orang maupun sama sekali tidak dihadiri saksi; Atau saksi yang hadir terdiri dari keluarga sedarah atau semenda dari notaris atau para penghadap;
- iii. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau para pihak maupun identitas para saksi;
- iv. di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, dan tahun akta;
- v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak ditanda tangani semua pihak.<sup>63</sup>

Jika dalam pembuatan akta otentik, Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak, dan secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta otentik; maka akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut harus dianggap sah.

Dari putusan yang ada, menurut Penulis bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi dan pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang dibuat oleh Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah suatu putusan dengan pertimbangan yang kurang tepat.

Penulis berpendapa bahwa dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka seluruh prosedur telah dijalankan oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Bahwa mengenai pernyataan setor modal harusnya disikapi oleh Majelis Hakim dengan memberikan pertimbangan dan putusnya berupa perintah agar Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar dan menyetor penuh seluruh kewajibannya sesuai dengan yang

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.* hal. 583

tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas, bukan dengan membatalkan akta pendiriannya.

Atas putusan ini, Penulis berpendapat bahwa jika dikemudian hari putusan ini tetap dimenangkan atau dikuatkan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam setiap pendirian perseroan terbatas. Bahwa atas putusan ini, perlu dilakukan eksaminasi putusan. Secara umum yang dimaksud eksaminasi adalah menguji kembali putusan hakim dengan melihat isi atau materi dari putusan tersebut. Melalui eksaminasi, masyarakat bisa mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apakah putusan hakim tersebut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan tidak berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat.

#### **2.6.2.2. Tanggung Jawab Notaris terhadap batalnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuatnya**

Akta Pendirian Perseroan Terbatas merupakan akta partijj, Akta Pendirian Perseroan Terbatas berisikan suatu keterangan dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pendiri di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh para pendiri kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana para pendiri itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Penandatanganan di dalam akta partij merupakan suatu keharusan bagi otentisitas dari akta, apabila para pihak tidak menandatangani maka akta kehilangan keotentisitasannya, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak dapat menandatangani akta maka di dalam akta harus diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang bersangkutan, sebagai contoh salah satu pihak tangan kanannya sakit, maka keterangan mengenai sakitnya tangan salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menandatangani akta harus dicantumkan oleh

Notaris di dalam akta. Keterangan ini berlaku sebagai pengganti tanda tangan atau surrogaat tanda tangan<sup>64</sup>.

Kebenaran isi dari akta partij dapat digugat isinya dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam akta merupakan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan keterangan di atas, penandatanganan Akta Pendirian PERSEROAN adalah harus dilakukan, sedangkan pada Akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut selaku pendiri PERSEROAN membantah bahwa mereka pernah menandatangani Akta nomor 3, tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PERSEROAN, yang dibuat di hadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok tersebut.

Pada kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam membatalkan Akta Pendirian Perseroan yaitu karena tidak dilakukannya penyeteroran modal secara penuh ke dalam Perseroan, bukan mengenai tidak dilakukan penandatanganan akta oleh beberapa pihak.

Namun apabila hakim dalam pengadilan mempertimbangkan mengenai bantahan dari Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut yang menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Pendirian Perseroan, dan hal ini kemudian terbukti di persidangan, maka nyatalah bahwa memang Notaris telah melalaikan kewajiban dan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, yaitu: akta tidak ditandatangani oleh semua pihak.

Dengan tidak ditandatangani akta oleh semua pihak, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris bentuknya menjadi cacat. Maksud dari cacat bentuknya adalah apabila pembuatan akta itu, tidak memenuhi syarat formil dan materiiil. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1867 Kitab

---

<sup>64</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, loc.cit.*, hal. 52.

Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik yang dianggap cacat bentuknya, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat yang bersangkutan;
- ii. Pembuatan akta tidak di hadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir hanya satu orang maupun sama sekali tidak dihadiri saksi; Atau saksi yang hadir terdiri dari keluarga sedarah atau semenda dari notaris atau para penghadap;
- iii. Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau para pihak maupun identitas para saksi;
- iv. di dalamnya tidak tercantum, tempat, hari, bulan, dan tahun akta;
- v. Hal lain yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak ditanda tangani semua pihak.

Dikarenakan Akta Pendirian PERSEROAN tersebut tidak ditandatangani oleh semua pihak, maka Akta Pendirian PERSEROAN:

- a. tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;
- b. tetapi berlaku hanya sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani dan mengakui bahwa benar yang bersangkutan telah menandatangani dan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangannya.

Pada kasus ini, para pendiri yaitu Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut telah menyampaikan bantahannya bahwa yang bersangkutan tidak ikut serta menandatangani Akta Pendirian PERSEROAN, sehingga hal ini mengakibatkan Akta Pendirian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik maupun akta di bawah tangan, karena Tuan JOHAN dan Nyonya INEKE tersebut tidak ikut menandatangani Akta Pendirian PERSEROAN.

Apabila terjadi hal sebagaimana terdapat pada kasus ini, maka pertanggung jawaban Notaris, selaku pejabat yang mengkonstatir kehendak para pihak harus dimintakan, karena beberapa hal yaitu:

- a. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak melaksanakan syarat otentisitas akta yang harus dipenuhi, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- b. tidak bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- c. tidak memberikan pelayanan hukum kepada klien/masyarakat yang memerlukannya dengan sebaik-baiknya;
- d. tidak memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai masyarakat. Pertanggungjawaban atas hal-hal di atas harus dimintakan mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris telah merugikan masyarakat khususnya para penghadap di dalam Akta Pendirian Perseroan, merugikan nama baik dan citra Notaris, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris dan Akta Notaris sebagai akta otentik.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian PERSEROAN yang telah dibatalkan tersebut dapat berupa:

- a. Notaris mendapat sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis;
- b. Notaris mendapat sanksi berupa skorsing selama 3 (tiga) bulan untuk tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris;
- c. Membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri;
- d. Membayar biaya, ganti rugi dan bunga (apabila para pendiri yang merasa dirugikan dengan adanya Akta Pendirian PERSEROAN mengajukan tuntutan ganti rugi, dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan).

## BAB 3 PENUTUP

### 3.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian PERSEROAN oleh Pengadilan adalah tidak disetorkan secara penuh modal PERSEROAN oleh PT. Putera dan Tuan ANDI, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSEROAN, dan oleh karenanya Akta Pendirian nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat dihadapan R. SJARIEF BUDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di kota Depok, mengandung cacat hukum karenanya menurut Mejlis Hakim, akta tersebut adalah merupakan akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meskipun kenyataannya PERSEROAN telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri, akan tetapi dikarenakan kemudian diketahui bahwa terdapat pendiri/Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal yang menjadi bagiannya sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya, maka hal ini tetap menjadi pertimbangan bagi hakim untuk membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN.

2. Tanggung jawab Notaris tidak terlepas dari peranan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas, yaitu:
  - a. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerjasama selama kehendak tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian perseroan terbatas.

Tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan hanya dapat diberikan jika secara nyata dan terbukti bahwa Notaris telah melanggar

kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sanksinya dapat berupa:

- a. Notaris mendapat sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis;
- b. Notaris mendapat sanksi berupa skorsing untuk tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris;
- c. Membatalkan Akta Pendirian PERSEROAN yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri;
- d. Membayar biaya, ganti rugi dan bunga apabila para pendiri yang merasa dirugikan dengan adanya Akta Pendirian PERSEROAN mengajukan tuntutan ganti rugi, dan tuntutan.

### 3.2. Saran

Peluang terjadinya pembatalan akta Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas pada kasus yang dijadikan penelitian dalam tulisan ini dikarenakan adanya peraturan mengenai bukti setor modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Bahwa dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri di atas, bukti setor modal merupakan salah satu dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dalam rangka memperoleh pengesahan sebagai badan hukum Perseroan. Bukti setor modal tersebut dapat berupa slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

Dengan dimungkinkan oleh Peraturan Menteri di atas untuk memberikan bukti setor modal berupa Surat Pernyataan Setor Modal yang

ditandatangani oleh Pemegang Saham bersama-sama dengan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka pada pelaksanaannya terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan alternatif tersebut, yaitu tidak dilakukan penyeteran modal ke dalam rekening Perseroan meskipun semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakannya di dalam Surat Pernyataan Setor Modal.

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis menyarankan demi untuk kepastian hukum, dan mengurangi kemungkinan dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang disebabkan oleh tidak dilakukannya penyeteran modal ke dalam Perseroan, maka Peraturan Menteri mengenai ketentuan Surat Pernyataan Setor Modal di atas hendaknya diatur sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteran yang sah yaitu bukti setoran Pemegang Saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 139 /Pdt.G/2007/PN.Cbn perlu dilakukan eksaminasi putusan untuk menguji kembali putusan hakim dengan melihat isi atau materi dari putusan tersebut. Melalui eksaminasi, bisa diketahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apakah putusan hakim tersebut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat dengan nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan tidak berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Cet. III. Bandung: Alumni, 1993.
- Lubis, Suhwardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Makaro, Taufik Moh. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. IV. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. II. Jakarta: PT. Citra Aditya, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Ganti Rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet. I. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Sujono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. I. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Salemba: Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, Prof. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, buku I*. Cetakan II (revisi). Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. II. Jakarta: Erlangga, 1982.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2004.

Widjaja, I.G. Rai. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Cet. I. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

## **B. Makalah**

Tumbuan, Fred B.G. "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas." Makalah yang disajikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta, 22 Agustus 2007.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.


\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 23. Jakarta: Pradya Paramita, 1990.

\_\_\_\_\_. *Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, cet. VIII. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993.


## LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 139/Pdt.G/2007/PN. Cbn



## PUTUSAN

Nomor : 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

1. TUAN ANDI HARTAWAN SARDJITO, beralamat di Jalan Sumbawa No. 3 Rt. 004/004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku pemegang saham serta Komisaris PT. GOLDEN LOBSTER, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I** ;
2. PT. PUTERA BERSAUDARA MULIA, berkedudukan di Jakarta, dalam hal melakukan Perbuatan Hukum ini diwakili oleh TUAN TOMMY DJOHAN selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Karang Asem Utara Blok C5 No. 3 Rt. 007/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, selaku Pemegang Saham PT. GOLDEN LOBSTER, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : 1. DR. Gagan Prawira Subarjah, SH., 2. R. Wawan Darmawan, SH.,M.Hum. 3. Dandan Kusdani, SH. 4. Toni Sopiyan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Attorney at Law, Private Investigation, Security Advisor and Cooperative Intelligenci "GAGAN PRAWIRA & PARTNERS", beralamat di Jalan Cibeunying Permai Raya No. 39 Bandung Jawa Barat dan Pusat Perkantoran Asosiasi Jalan TB. Sueb Kavling 12B - 14 Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Nopember 2007 .

### **L A W A N**

1. TUAN JOHANNES WIDJAYA, beralamat di Kampung Kandang, Rt. 01/05, Kelurahan Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, selaku pemegang saham PT. GOLDEN LOBSTER, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
2. NYONYA INEKE WIDJAYA, beralamat di Villa Dago Blok C-9 No. 1, Rt. 03/20, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang Tangerang,



3. selaku pemegang saham PT. GOLDEN LOBSTER, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
- PT. GOLDEN LOBSTER, beralamat di Rukan Serpong Town Square (Setos) Blok B-1, No. 5, Jalan M.H. Thamrin Km. 7 Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;
4. R. SJARIEF BUDIMAN, SH., Notaris, beralamat di Jalan Tole Iskandar Komplek Lembah Griya Depok, Blok B-1 No. 1 Kota Depok, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;
5. BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Kisamaun No. 151, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;
6. TUAN TEUKU ANWAR DJOHANSYAH, beralamat di Jalan Karang Asem Utara Blok C5, No. 3, Rt. 007/002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III** ;
7. PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk, Sentra Kredit Kecil Melawai Raya, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV** ;
8. SUWANDI SURYA, beralamat di Banjar Wijaya A. 20/12B Rt. 05/11, Kelurahan Paris Palariad Indah Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V** ;
9. FX. THEYURO WIRATA, beralamat di Karang Anyar Jalan A. GG I No. 3 Rt. 012/003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;


Setelah mendengar kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA




Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 November 2007 yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong No. 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn., pada tanggal 16 November 2007 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster, berkedudukan di Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
2. Bahwa sebelum didirikan perusahaan sebagaimana dimaksud point 1, Tergugat I adalah selaku persero diam dengan jabatan Komisaris CV. Exotica Aquarium, sedangkan Tergugat II adalah selaku persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dari karenanya untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Exotica Aquarium yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 8 tanggal 20 Desember tahun 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris Hondrawan Halim, SH. Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa CV. Exotica Aquarium selaku badan hukum bergerak dalam usaha budidaya ikan air tawar/lobster dan ikan hias, dengan memiliki asset :
  - a. Bidang-bidang tanah hak milik yang semuanya terdaftar atas nama Tergugat I terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diuraikan dalam :
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3729/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.805 M<sup>2</sup> ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3728/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M<sup>2</sup> ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3727/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.600 M<sup>2</sup> ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3726/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.945 M<sup>2</sup> ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3724/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.270 M<sup>2</sup> ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 50/Cogreg/1998 tanggal 14 Agustus 1998 seluas 3.745 M<sup>2</sup> ;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 64/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 88/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.543 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 89/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.330 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 87/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 2.600 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 352/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 169/Cogreg/2002 tanggal 02 April 2002 seluas 2.524 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Cogreg, seluas 1.295 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Desa Cogreg, seluas 970 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M<sup>2</sup> ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 186/Desa Cogreg, seluas 1.225 M<sup>2</sup>.
- b. Bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah sebagaimana diuraikan diatas yaitu berupa :
- Bangunan-bangunan rumah tinggal untuk karyawan ;
  - Bangunan Kantor 2 (dua) lantai ;
  - 1 (satu) unit gazebo type B ;
  - 2 (dua) unit gazebo type C ;
  - Bangunan mess ;
  - Bangunan mushola ;
  - Gudang seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi ;
  - Alat-alat untuk operasional farm dan inventaris kantor ;
4. Bahwa Tergugat I selain mempunyai asset-aset sebagaimana diuraikan diatas, telah pula mempunyai hutang kepada :
- a. Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan jaminan :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3729/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.805 M<sup>2</sup> ;




- Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3728/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3727/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3726/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.945 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 64/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 89/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.330 M2 ;
- b. Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa dalam kondisi kesulitan keuangan karena terliit hutang, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajak Penggugat I dan Turut Tergugat III untuk bekerjasama, dimana dalam kerjasama tersebut Penggugat I dan Turut Tergugat III bertindak selaku investor terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di kota Depok, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut para pihak hadir kecuali Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu Freddy Chandra ;
6. Bahwa oleh karena akta perjanjian kerjasama antara Penggugat I dan Turut Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara surat perjanjian kerjasama tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
7. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut pada intinya disepakati hal-hal sebagai berikut :
- a. Bidang-bidang tanah dan bangunan serta seluruh asset milik CV. Exotica Aquarium ditotapkan dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah), jumlah tersebut setelah dikurangi jumlah hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,-



(Satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) akan ditetapkan sebagai nilai asset Perseroan Terbatas yang akan didirikan ;

Nama Perseroan disepakati dengan nama PT. Golden Lobster, berkedudukan di Bogor dengan komposisi saham :


1. Turut Tergugat I dengan menunjuk dan menggunakan nama PT. Putera Bersaudara Mulia, sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), akan menyetor berupa uang ;
  2. Penggugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), akan menyetor berupa uang ;
  3. Tergugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan asset ;
  4. Tergugat II sebesar 10 % atau senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan asset ;
- c. Komposisi anggota direksi dan dewan komisaris disepakati sebagai berikut :
- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Komisaris Utama | : Tergugat I              |
| Komisaris       | : Penggugat I             |
| Komisaris       | : Dicky Jaya Putera Johan |
| Direktur Utama  | : Rusli Suriadi           |
| Direktur        | : Tergugat II             |
| Direktur        | : Freddy Chandra          |
| Direktur        | : Kusman Lim              |
- d. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) menjadi hutang perseroan ;
- e. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah), akan dibayar oleh Para Penggugat secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- (Delapan




ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 12 bulan dan sisanya tetap menjadi tanggungan Tergugat I ;

Bahwa Tergugat I selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobster selain diangkat selaku Komisaris Utama juga diberi wewenang untuk mengelola budidaya ikan air tawar/lobster dan ikan hias sesuai keahliannya dan karena sejak awal tempat tinggal Tergugat I berada di dalam area perusahaan maka Para Penggugat masih mengizinkan meskipun rumah tersebut sudah menjadi asset perusahaan dengan catatan apabila perusahaan telah berjalan dengan baik Tergugat I akan diberi rumah diluar area perusahaan, sementara Tergugat II selaku pemegang 10 % saham PT. Golden Lobster juga diberi kedudukan selaku Direktur yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh adik iparnya bernama Joe Daniel Artanto yang juga merupakan karyawan CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. Golden Lobster, seluruh biaya operasional Tergugat I dan Tergugat II termasuk fasilitas berupa kendaraan operasional berikut sopir ditanggung oleh perusahaan diluar gaji perbulannya ;

9. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu Para Penggugat mendapat laporan dari Tergugat III mengenai adanya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan dimana pada tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat III mendapatkan bukti penjualan lobster dan ikan hias yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto senilai Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2007 tanpa menggunakan faktur yang biasa digunakan perusahaan, hal mana diduga dilakukan sejak berdirinya perusahaan dilakukan diluar jam kerja dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan saat dimintai pertanggungjawaban pada tanggal 8 Agustus 2007, perbuatan tersebut dilakukan sepengetahuan serta untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II. Sehubungan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto, untuk memberikan efek jera direksi telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian sesuai surat laporan polisi Nomor : LP/1581/K/VIII/2007/Res Bogor tanggal 16 Agustus 2007 ;
10. Bahwa sehubungan hal diatas, pada tanggal 13 Agustus 2007 Para Penggugat menemui Tergugat I untuk mengusulkan beberapa kebijakan menyangkut perusahaan supaya dapat dijalankan secara profesional dan proporsional, yaitu :
  1. Memberhentikan dengan hormat Tergugat II dari Dewan Direksi ;



2. Memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurus 4 (empat) sertifikat perusahaan yang hilang ;
  - Meminta Tergugat I tidak bertempat tinggal di farm ;
  - Melakukan perombakan manajemen ;
11. Bahwa Tergugat I menolak usulan Para Penggugat dan menyatakan lebih baik membubarkan perusahaan, akibat adanya sikap penolakan maka hubungan antara pemegang saham dalam perseroan menjadi tidak harmonis. Sehingga dalam situasi yang tidak kondusif tersebut diminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan atau mengembalikan modal kerja serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga yaitu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ;
12. Bahwa dalam situasi dan kondisi perusahaan yang terganggu operasionalnya, Tergugat I dan Tergugat II meminta ijin untuk menjual hasil budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidak diijinkan oleh Para Pengugat. Walaupun tidak diberi ijin Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarkan hasil budidaya dengan paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 (empat) mobil. Merasa perbuatannya berhasil pada tanggal 10 September 2007 Tergugat I dan Tergugat II bermaksud untuk mengulangi perbuatannya tetapi berhasil digagalkan oleh Tergugat III dengan dibantu keamanan setempat ;
  13. Bahwa pada tanggal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 09 Oktober 2007 direksi dan pemegang saham PT. Golden Lobster telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hasilnya dicatatkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 8, 9 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tangerang, dengan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan hormat Tergugat I selaku komisaris utama dan Tergugat II selaku Direktur Perseroan ;
  14. Bahwa oleh karena akta pendirian PT. Golden Lobster dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dan dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dibuat dan dilaksanakan adalah sah secara hukum ;
  15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I semula selaku Komisaris Utama dan Tergugat II semula selaku Direktur telah melakukan tindakan



tercela, yang merugikan Para Penggugat selaku investor. Karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangatlah berdampak pada perseroan, karenanya akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah dirugikan baik secara materil maupun immateril ;

Kerugian materil :

Seluruhnya berjumlah Rp. 1.745.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian :

Pra Operasional :

- Tanda Jadi Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pembayaran kepada pihak ketiga (Andi Suryanto) Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;

Operasional :


- Investasi bulan Juni Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Investasi bulan Juli Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Investasi bulan Agustus Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Investasi bulan September Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Investasi bulan Oktober Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;
- Investasi bulan Nopember Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

Kewajiban kepada Pihak Ketiga :

- Pembayaran kepada Turut Tergugat V Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Pembayaran kepada Turut Tergugat VI Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;

Kerugian Immateril :

Bahwa dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupa mengeluarkan hasil budidaya dengan paksa yang dibantu oleh pihak luar telah menimbulkan rasa tidak nyaman kepada Para Penggugat, bahkan hal tersebut



membuat Para Penggugat kehilangan kredibilitas dalam pergaulan bisnis karena dinilai pengusaha bermasalah, juga terhadap para karyawan mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga menimbulkan kerugian immaterial yang tidak ternilai, maka Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika ;

17. Bahwa adapun dasar tuntutan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada point materil dan immaterial tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdala dimana setiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Karenanya Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar kerugian baik materil maupun immaterial yang diderita oleh Para Penggugat yang jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.245.000.000,- (Dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika ;
18. Bahwa akibat kerugian tersebut Para Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak diputuskannya perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama ;
19. Bahwa untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan kelancaran pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini ;
20. Bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dikeluarkan dari perseroan, akan tetapi Para Penggugat mempunyai kekhawatiran akan dana yang telah di investasikan karena sampai dengan saat ini sebagian besar asset yang telah menjadi asset perusahaan masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan asset lainnya masih menjadi jaminan hutang pada Turut Tergugat IV ;
21. Bahwa untuk menjamin modal Para Penggugat dalam perseroan dan untuk menjam'n agar gugatan tidak sia-sia (illusoir) maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas : "Saham-saham milik Tergugat I dan Tergugat II yang ada di PT. Golden Lobster dan asset milik Tergugat III eks CV. Exotica Aquarium



yang surat-suratnya masih atas nama Tergugat I yang selengkapnya akan Para Penggugat sampaikan melalui surat permohonan tersendiri ;

Bahwa demi terjaminnya keadilan dan kepastian hukum karena gugatan Para Penggugat ini telah didukung bukti-bukti sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 180 HIR, maka putusan ini cukup beralasan untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

23. Bahwa segala akibat hukum dari putusan dalam perkara ini maka sudah sewajarnya Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
24. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah :
  - Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat I dan Turut Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
  - Akte Pendirian PT. Golden Lobster dengan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
  - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Lobster Nomor 8 tanggal 25 September 2007, Nomor 9 tanggal 8 Oktober 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tangerang ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Para Penggugat atas kerugian materil sebesar Rp. 1.745.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika



pada saat putusan dibacakan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh kerugian yang diderita oleh Para Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak diputuskannya pada Pengadilan Tingkat Pertama ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka terhadapnya dikenakan uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari keterlambatannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
9. Menghukum agar Para Turut Tergugat taat dan tunduk atas isi putusan tersebut diatas ;
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara langgung renteng ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya 1. DR. Gagan Prawira Subarjah, SH., 2. R. Wawan Darmawan, SH.,M.,Hum. 3. Dandan Kusdani, SH. 4. Toni Sopiyan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2007, untuk Tergugat I, II hadir kuasanya Thomas Abbon, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2007, untuk Tergugat III hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 sebelum dilakukan pemeriksaan perkara telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, namun sampai perkara ini diputus, antara kedua belah pihak gagal melakukan upaya perdamaian ;



Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian gagal maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

##### A. Para Penggugat Tidak Berwenang Untuk Mengajukan Gugatan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), keabsahan seseorang menjadi pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas haruslah dibuktikan dengan bukti penyeteroran modal ke dalam Perseroan ;
2. Bahwa dalam kaitannya dengan maksud pendirian PT. Golden Lobster, pada kenyataannya, baik Penggugat I atas nama Andi Hartawan Sardjito maupun atas nama Turut Tergugat III Teuku Anwar Djohansyah qq PT. Putera Bersaudara Mulia, tidak pernah melakukan penyeteroran modal ke dalam Perseroan, sementara dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan dirinya berada dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Komisaris Perseroan ;
3. Bahwa sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, Para Tergugat dengan Para Penggugat bermaksud untuk mendirikan PT. Golden Lobster dan karenanya dibebani kewajiban untuk melakukan penyeteroran modal, namun hingga saat ini, ternyata Para Penggugat dan Turut Tergugat III tidak pernah melakukan penyeteroran modal yang dimaksudkan, dan karenanya menurut hukum sesuai UU PT, Para Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham dari PT. Golden Lobster dan lebih lanjut PT. Golden Lobster harus dianggap tidak pernah ada ;
4. Bahwa apa yang diberikan Turut Tergugat III kepada Tergugat I sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) hanyalah sebagai tanda jadi untuk adanya kerjasama dengan Tergugat I dan II termasuk segala pengeluaran yang telah dikeluarkan Para Penggugat dalam menjalankan



kerjasama tersebut, yang menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam UU PT ;

Bahwa dengan tidak adanya penyetoran modal dari Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian Para Penggugat bukan sebagai pemegang saham dan atau PT. Golden Lobster menurut hukum dianggap sebagai tidak pernah ada, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidaklah berwenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster ;

#### B. Gugatan Kabur (obscure libel)

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, yang pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat, dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur alias tidak jelas (obscure libel), yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat II principal, PT. Putera Bersaudara Mulia, dalam mengajukan gugatan diwakili oleh Tommy Djohan, sedangkan dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama sebagai dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, Penggugat principal, PT. Putera Bersaudara Mulia diwakili oleh Teuku Anwar Djohansyah yang dalam gugatannya justru ditempatkan sebagai Turut Tergugat III bersama-sama dengan Penggugat I principal Andi Hartawani Sardjito sebagai Pihak Kedua berhadapan dengan Para Tergugat I dan II sebagai Pihak Pertama ;
2. Bahwa mengingat dalam Perjanjian Kerjasama dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, Pihak Kedua adalah Andi Hartawan Sadjito bersama-sama dengan Teuku Anwar Djohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara Mulia, maka menurut hukum, keberadaan Teuku Anwar Djohansyah adalah sebagai Penggugat dan bukan sebagai Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat aquo, satu dan lainnya Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menguralkan peran dan/atau perbuatan yang bagaimana yang dilakukan Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;
3. Bahwa dengan ditariknya Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat yang seharusnya menurut hukum adalah Penggugat sesuai Akte No. 2 tanggal



22 Juni 2007 tersebut, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas (obscuur libel) ;

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang menarik dan menajadikan pihak lain sebagai Turut Tergugat namun dalam posita gugatannya tidak menguraikan peran dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, khususnya perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk sebagai Turut Tergugat IV, Suwadi Surya sebagai Turut Tergugat V dan FX. Theyuro Wirata sebagai Turut Tergugat VI, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas atau setidaknya-tidaknya telah salah dalam menentukan Tergugat (error in persona) ;

5. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat aquo, dengan mana Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai demikian sebagai para pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster, namun ternyata dalam gugatannya Para Penggugat juga telah menjadikan PT. Golden Lobster sebagai Tergugat III, sehingga dengan demikian menurut hukum, Para Penggugat telah menggugat dirinya sendiri, satu dan lainnya terutama dengan memperhatikan adanya RUPSLB tanggal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana dalam Risalah RUPSLB No. 8 dan No. 9 serta Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 11, dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang terdapat pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap dirnuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat I dan II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang terdapat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II ;
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang tersebut pada angka (1) gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan II telah mendirikan PT. Golden Lobster adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, ternyata PT. Golden Lobster secara hukum tidak pernah ada karena sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan II baru berkehendak/bermaksud



akan mendirikan PT. Golden Lobster akan tetapi para pihak, khususnya Para Penggugat tidak pernah melakukan penyeteroran modal sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tersebut, selain itu Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I ;

- b. Bahwa hingga saat ini, ternyata PT. Golden Lobster tidak pernah terdaftar dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
3. Bahwa adalah benar bahwa CV. Exotica Aquarium sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum (bukan badan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka (3) gugatannya) yang memiliki asset sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada angka 3.a s/d 3.b gugatannya ;
4. Bahwa dalam rangka pengembangan dan perluasan usaha, Tergugat I dan II bermaksud mengadakan kerjasama dengan Para Penggugat yang untuk segala sesuatunya dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama, sebagaimana tersebut dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I yang sebelumnya secara berturut-turut untuk hal yang sama secara dibawah tangan telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 dan pada tanggal 20 Juni 2007 ;
5. Bahwa dengan memperhatikan isi dan materi keseluruhan Perjanjian Kerjasama yang pernah ditandatangani tersebut, yang terakhir dengan Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007, dapat diketahui bahwa keberadaan Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 adalah cacat hukum dan berdasarkan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara serta asas misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan kedudukan dan keadaan ekonomi yang lebih kuat), Akte tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Penilaian asset milik Tergugat I dan II telah dilakukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan Laporan Penilaian Asset (Shot Form Reform) dari Perusahaan Jasa Penilai PT. Tridharma Jaspindo Utama pada tahun 2000, asset peternakan ikan milik Tergugat I dan II adalah kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), sementara dalam Akte No. 2 tersebut hanya dinilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) yang kemudian setelah dikurangi hutang-hutang menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;



Bahwa ternyata hingga gugatan ini diperiksa, Para Penggugat sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut untuk melakukan penyetoran modalnya masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), penyetoran modal dimaksud tidak pernah dilakukan Para Penggugat ;

- Ketentuan yang membebaskan hutang perseroan yang akan didirikan menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan II yang menurut hukum adalah menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan yang akan didirikan, termakl dan tidak terkecuali membayar pesangon atas seluruh karyawan yang akan diberhentikan atas permintaan dan kehendak para Penggugat ;
6. Bahwa dengan memperhatikan substansi pengaturan Perjanjian Kerjasama dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut sebagaimana diuraikan diatas, ternyata apa yang terdapat didalamnya adalah merupakan suatu causa (sebab) yang tidak benar dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga sesuai Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara serta asas misbruik van omstandigheden, Perjanjian Kerjasama dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
  7. Bahwa adalah tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat yang tersebut pada angka (9) gugatannya karena Sdr. Joe Daniel Artanto tidak pernah menjual lobster dan ikan hias untuk kepentingan Tergugat I, semetara Laporan Pidana No. LP/1581/KV/III/2007/Res.Bogor, tanggal 16 Agustus 2007 terhadap Sdr. Joe Daniel Artanto sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ;
  8. Bahwa sesuai surat Para Tergugat I dan II No. 467/Som/JSS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007, sebagai akibat ketidak harmonisan hubungan antara Tergugat I dan II dengan Para Penggugat, dengan mana Para Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan II, yaitu selalu mengintimidasi dan memasukkan orang-orang yang tidak dikenal ke dalam area/lokasi farm serta mengunci/menggembok pintu pagar area/lokasi usaha, Para Tergugat dengan itikad baik telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, yaitu untuk mengembalikan uang tanda jadi yang diberikan Turut Tergugat III dan biaya operasional yang telah dikeluarkan Para Penggugat, namun hingga gugatan ini diperiksa, Para Penggugat tidak pernah dengan itikad baik berusaha menyelesaikannya secara damai dan bahkan



tidak pernah dapat merinci berapa besarnya biaya operasional yang telah dikeluarkan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa maksud penjualan lobster dan ikan hias yang dilarang oleh orang-orang yang tidak dikenal atas suruhan Para Penggugat adalah dimaksudkan demi kelangsungan usaha Tergugat I dan II karena tidak ada lagi biaya operasional untuk membeli pakan dan pemeliharaan lobster dan ikan hias, dan akhirnya biaya operasional dimaksud ditanggung sendiri oleh Tergugat I dan II ;

10. Bahwa mohon akte atas pengakuan Para Penggugat dalam angka (15) gugatannya yang mengakui bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pemegang saham dalam PT. Golden Lobster melainkan adalah sebagai investor dan karenanya sebagai investor, Para Penggugat tidak berwenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, termasuk dan tidak terkecuali mewakili PT. Golden Lobster dalam mengajukan gugatan aquo ;
11. Bahwa ganti kerugian yang dituntut Para Penggugat dalam gugatannya, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial adalah tidak berdasar atas hukum, khususnya perincian kerugian pra operasional, operasional dan kewajiban kepadapihak ketiga, karena disamping "PT. Golden Lobster", secara hukum tidak pernah ada, pengeluaran tersebut juga tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan karenanya beralasan untuk ditolak ;
12. Bahwa tuntutan bunga sebesar 5 % dari seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat serta uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan kewajiban terhadap putusan perkara ini sebagaimana tersebut pada angka 18 – 19 gugatannya juga beralasan untuk ditolak karena tidak berdasar, termasuk dan tidak terkecuali permohonan sita jaminan dalam angka (21) gugatannya ;
13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat aquo tidak memenuhi syarat-syarat untuk adanya suatu putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 190 HIR, maka permohonan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dalam angka (22) gugatannya, harus ditolak ;

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang terdapat pada bagian konpensi diatas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekompensi ini ;



Bahwa pada awalnya sebagaimana diuraikan pada bagian konpensi diatas, Penggugat I dan II Rekonpensi bermaksud untuk mengadakan kerjasama usaha dengan Tergugat I dan II Rekonpensi yang untuk kerjasama tersebut diuangkani dalam suatu Perjanjian Kerjasama :

Bahwa kemudian antara Penggugat I dan II Rekonpensi dengan Tergugat I berturut-turut pada tanggal 27 April 2007 dan pada tanggal 20 Juni 2007 dan terakhir dengan Akte No. 22 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi ;

3. Bahwa dalam kaitannya dengan penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerjasama diatas, ternyata Tergugat I dan II Rekonpensi telah melakukan serangkaian perbuatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat III Rekonpensi yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi, dengan mengatur dan menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang sangat memberatkan dan membebani Para Penggugat Rekonpensi dalam setiap Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani, yaitu dengan memasukkan keadaan-keadaan yang tidak benar dan Akte Perjanjian Kerjasama tersebut, khususnya Tergugat I dan II Rekonpensi telah menyalah gunakan keadaan ekonomi dan kedudukannya yang lebih kuat sebagai investor dan mempengaruhi Para Penggugat Rekonpensi untuk menandatangani, dan karenanya sesuai Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, kesemuanya Perjanjian Kerjasama tersebut, termasuk dan tidak terkecuali Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut adalah beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;
4. Bahwa keadaan-keadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat I dan II Rekonpensi adalah sebagai berikut :
  - Penilaian Asset milik Para Penggugat Rekonpensi dilakukan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan Laporan Penilaian Asset (Shot Form Reform) dari Perusahaan Jasa Penilaian PT. Tridharma Jaspindo Utama pada tahun 2000, Asset Peternakan Ikan (Fam) tersebut kurang lebih Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sementara dalam Akte No. 2 (tahun 2007) tersebut hanya dinilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) yang setelah dikurangi hutang-hutang menjadi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ;



Bahwa ternyata hingga gugatan ini diperiksa, Tergugat I dan II Rekonpensi sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut untuk melakukan penyeteroran modal masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), penyeteroran modal dimaksud tidak pernah dilakukannya ;

- Ketentuan yang membebaskan hutang perseroan yang akan didirikan menjadi beban dan tanggung jawab Para Penggugat Rekonpensi yang menurut hukum adalah menjadi beban dan tanggung jawab perseroan yang akan didirikan, termasuk dan tidak terkecuali membayar pesangon atas seluruh karyawan yang akan diberhentikan atas permintaan dan kehendak Para Penggugat ;

5. Bahwa demikian dengan Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi, karena dibuat atas dasar Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 yang cacat hukum, satu dan lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut adalah beralasan untuk dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, yaitu :

- a. Bahwa Tergugat I dan II Rekonpensi tidak pernah melakukan penyeteroran modal sekalipun telah diwajibkan sesuai Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut sehingga menurut hukum, PT. Golden Lobster tidak pernah didirikan dan atau Tergugat I dan II Rekonpensi tidak berkualitas menyatakan dirinya pemegang saham PT. Golden Lobster ;
- b. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menandatangani Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akte Pendirian PT. Golden Lobster tersebut ;

6. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat Rekonpensi adalah merupakan wujud perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II Rekonpensi yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, Para Penggugat Rekonpensi telah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik untuk kepentingan lobster dan ikan hias ;

7. Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat I dan II Rekonpensi menguasai Farm yang seolah-olah bertindak sebagai pemegang saham mayoritas dan pengelola, tetapi tidak bertanggung jawab, telah menyebabkan Para



Penggugat Rekonpensi terhalang melakukan kegiatan didalam Farm dan karenanya telah mengakibatkan ikan hias dan lobster banyak yang mati, termasuk tidak terbayarnya rekening listrik sejak bulan Agustus 2007 ;

8. Bahwa perbuatan lain yang dilakukan Tergugat I dan II Rekonpensi yang mengakibatkan kerugian bagi Para Peggugat Rekonpensi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, adalah perbuatan Tergugat I dan II Rekonpensi sejak Agustus 2007 yang telah melakukan intimidasi dan menyuruh orang-orang yang tidak dikenal pada lokasi usaha serta yang menggembok pintu pagar lokasi usaha ikan hias ;

9. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Peggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan II Rekonpensi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat III dan IV, Rekonpensi adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil, sedangkan kerugian immaterial ialah telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pelaku usaha lain terhadap Para Peggugat Rekonpensi yang tidak terilai harganya, namun wajar untuk ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Peggugat Rekonpensi ini tidak menjadi sia-sia di kemudian hari (illusioner), disebabkan adanya itikad buruk dari Tergugat I dan II Rekonpensi untuk mengalihkan harta kekayaannya di kemudian hari, kiranya beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaannya atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, terletak di jalan Sumbawa No. 3 Rt. 004/04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat milik Tergugat II Rekonpensi dan atau harta kekayaan lainnya milik Tergugat I Rekonpensi yang akan ditentukan kemudian ;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini, mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

— DALAM-KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) ;



### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankellijke verklaard) ;

### DALAM REKONPENSASI


- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I dan II Rekonpensi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat III dan IV Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum :
  - Perjanjian Kerjasama tertanggal 27 April 2007 ;
  - Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2007 ;
  - Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi ;
  - Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian materil dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sebagai kerugian immaterial ;
- Menyatakan sah dan berharga sifa jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Turut Tergugat Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyampaikan jawaban tertulis tertanggal Pebruari 2008 atas gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :


1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster,




berkedudukan di Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;

Bahwa benar sebelum didirikan perusahaan sebagaimana dimaksud poin 1, Tergugat I adalah selaku persero diam dengan jabatan Komisaris CV. Exotica Aquarium, sedangkan Tergugat II adalah selaku persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Exotica Aquarium yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 8 tanggal 20 Desember tahun 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris Hendrawan Halim, SH. Notaris di Jakarta ;

3. Bahwa benar CV. Exotica Aquarium selaku badan hukum bergerak dalam usaha budidaya ikan air tawar/lobster dan ikan hias, dengan memiliki asset :
  - a. Bidang- bidang tanah hak milik yang semuanya terdaftar atas nama Tergugat I terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diuraikan dalam :
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3729/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.805 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3728/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3727/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3726/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.945 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3724/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.270 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 50/Cogreg/1998 tanggal 14 Agustus 1998 seluas 3.745 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 64/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 88/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.543 M2 ;
    - Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 89/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.330 M2 ;



- Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 87/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 2.600 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 352/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 139/Cogreg/2002 tanggal 02 April 2002 seluas 2.524 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Desa Cogreg, seluas 1.295 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Desa Cogreg, seluas 970 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 186/Desa Cogreg, seluas 1.225 M2.
- b. Bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah sebagaimana diuraikan diatas yaitu berupa :
- Bangunan-bangunan rumah tinggal untuk karyawan ;
  - Bangunan Kantor 2 (dua) lantai ;
  - 1 (satu) unit gazebo type B ;
  - 2 (dua) unit gazebo type C ;
  - Bangunan mess ;
  - Bangunan mushola ;
  - Gudang seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi ;
  - Alat-alat untuk operasional farm dan inventaris kantor ;
4. Bahwa benar Tergugat I selain mempunyai asset-aset sebagaimana diuraikan diatas, telah pula mempunyai hutang kepada :
- a. Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan jaminan :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3729/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.805 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3728/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 860 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3727/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 2.600 M2 ;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Cogreg, gambar situasi Nomor 3726/1997 tanggal 21 Maret 1997 seluas 1.945 M2 ;




- Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 64/Cogreg/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 760 M2 ;

Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Cogreg, Surat Ukur Nomor 89/Cogreg/1999 tanggal 19 Oktober 1999 seluas 1.330 M2 ;

Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa benar, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Penggugat I dan Turut Tergugat III untuk bekerjasama, dimana dalam kerjasama tersebut Penggugat I dan Turut Tergugat III bertindak selaku investor terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di kota Depok, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut para pihak hadir kecuali Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu Freddy Chandra ;
6. Bahwa oleh karena akta perjanjian kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Juni 2007 dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I Notaris di kota Depok antara Penggugat I dan Turut Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata surat perjanjian kerjasama tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
7. Bahwa benar dalam surat perjanjian kerjasama tersebut pada intinya disepakati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bidang-bidang tanah dan bangunan serta seluruh asset milik CV. Axotica Aquarium ditetapkan dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah), jumlah tersebut setelah dikurangi jumlah hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), akan ditetapkan sebagai nilai asset Perseroan Terbatas yang akan didirikan ;
  - b. Nama perseroan disepakati dengan nama PT. Golden Lobster, berkedudukan di Bogor dengan komposisi saham :



1. Turut Tergugat I dengan menunjuk dan menggunakan nama Penggugat II, sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), akan menyetor berupa uang ;  
Penggugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), akan menyetor berupa uang ;
  3. Tergugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan asset ;
  4. Tergugat II sebesar Rp. 10 % atau senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), yang penyetoran modalnya berupa tanah dan asset ;
- c. Susunan anggota direksi dan dewan komisaris disepakati sebagai berikut :
- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Komisaris Utama | : Tergugat I              |
| Komisaris       | : Penggugat I             |
| Komisaris       | : Dicky Jaya Putera Johan |
| Direktur Utama  | : Rusli Suriadi           |
| Direktur        | : Tergugat II             |
| Direktur        | : Freddy Chandra          |
| Direktur        | : Kusman Lim              |
- d. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) menjadi hutang perseroan ;
  - e. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah), akan dibayar oleh Para Penggugat secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 12 bulan dan sisanya tetap menjadi tanggungan Tergugat I ;
8. Bahwa benar Tergugat I selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobster selain diangkat selaku Komisaris Utama juga diberi wewenang untuk mengelola budidaya ikan air tawar/lobster dan ikan hias sesuai keahliannya dan karena sejak awal tempat tinggal Tergugat I berada didalam area perusahaan maka Para Penggugat masih mengizinkan meskipun rumah



tersebut sudah menjadi asset perusahaan dengan catatan apabila perusahaan telah berjalan dengan baik Tergugat I akan diberi rumah diluar area perusahaan, sementara Tergugat II selaku pemegang 10 % saham PT. Golden Lobster juga diberi kedudukan selaku Direktur yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh adik iparnya bernama Joe Daniel Artanto yang juga merupakan karyawan CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. Golden Lobster, seluruh biaya operasional Tergugat I dan Tergugat II termasuk fasilitas berupa kendaraan operasional berikut sopir ditanggung oleh perusahaan diluar gaji perbulannya ;

9. Bahwa benar seiring dengan perjalanan waktu pada tanggal 06 Agustus 2007 Tergugat III mendapatkan bukti penjualan lobster dan ikan hias yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto senilai Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2007 tanpa menggunakan faktur yang biasa digunakan perusahaan, hal mana diduga dilakukan sejak berdirinya perusahaan, karena hal tersebut dilakukan diluar jam kerja dan berdasarkan pengakuan Joe Daniel Artanto saat dimintai pertanggungjawaban pada tanggal 8 Agustus 2007, perbuatan tersebut dilakukan sepengetahuan serta untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II. Sehubungan terjadinya Tindak Pidana dalam perusahaan yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto, untuk memberikan efek jera Tergugat III telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian sesuai surat laporan polisi Nomor : LP/1581/K/VIII/2007/Res Bogor tanggal 16 Agustus 2007, dan terhadap peristiwa tersebut Tergugat III telah melaporkan kepada Para Penggugat ;
10. Bahwa benar sehubungan hal diatas, pada tanggal 13 Agustus 2007 Para Penggugat menemui Tergugat I untuk mengusulkan beberapa kebijakan menyangkut perusahaan supaya dapat dijalankan secara profesional dan proporsional, yaitu :
  1. Memberhentikan dengan hormat Tergugat II dari Dewan Direksi ;
  2. Memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurus 4 (empat) sertifikat perusahaan yang hilang ;
  3. Meminta Tergugat I tidak bertempat tinggal di farm ;
  4. Melakukan perombakan manajemen ;
11. Bahwa benar terhadap usulan tersebut diatas Tergugat I menolak usulan Para Penggugat dan menyatakan lebih baik membubarkan perusahaan, akibat adanya sikap penolakan maka hubungan antara pemegang saham dalam



perseroan menjadi tidak harmonis. Sehingga dalam situasi yang tidak kondusif tersebut diminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan atau mengembalikan modal kerja serta pembayaran hutang kepada Pihak Ketiga yaitu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ;


12. Bahwa benar dalam situasi dan kondisi perusahaan yang terganggu operasionalnya, Tergugat I dan Tergugat II meminta ijin untuk menjual hasil budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidak diijinkan oleh Para Pengugat. Walaupun tidak diberi ijin Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarkan hasil budidaya dengan paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 (empat) mobil. Merasa perbuatannya berhasil pada tanggal 10 September 2007 Tergugat I dan Tergugat II bermaksud untuk mengulangi perbuatannya tetapi berhasil digagalkan oleh Tergugat III dengan dibantu keamanan setempat ;
13. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 09 Oktober 2007 direksi dan pemegang saham PT. Golden Lobster telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang hasilnya dicatatkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 8, 9 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tangerang, dengan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan hormat Tergugat I selaku komisaris utama dan Tergugat II selaku Direktur Perseroan ;
14. Bahwa benar Para Penggugat telah mengeluarkan biaya kepada Tergugat III dalam rangka melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 dan biaya operasional Tergugat III, seluruhnya berjumlah Rp. 1.745.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). uangan perincian :

Pra Operasional :

- Tanda Jadi Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pembayaran kepada pihak ketiga (Andi Suryanto) Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;

Operasional :

- Investasi bulan Juni Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;



Investasi bulan Juli Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Investasi bulan Agustus Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Investasi bulan September Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Investasi bulan Oktober Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) ;

- Investasi bulan Nopember Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

Kewajiban kepada Pihak Ketiga :

- Pembayaran kepada Turut Tergugat V Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ;


- Pembayaran kepada Turut Tergugat VI Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;

15. Bahwa benar meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan di perseroan, akan tetapi sampai dengan saat ini sebagian besar asset yang telah menjadi asset perusahaan masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan asset lainnya masih menjadi jaminan hutang pada Turut Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 18 Februari 2008 atas gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25-09-2007 (Dua puluh lima September dua ribu tujuh), direksi dan para pemegang saham mengajukan pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. GOLDEN LOBSTER. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan sebelumnya dengan penyampaian panggilan secara surat tercatat pada tanggal 07-09-2007 (Tujuh September dua ribu tujuh). Yang hadir dalam rapat adalah :
  1. ANDY HARTAWAN SARDJITO (Selaku pemegang 900 lembar saham dan Komisaris Perseroan) ;



2. Haji ACHMAD ZAINI selaku Kuasa untuk dan atas nama TOMMY DJOHAN QQ. PT. PUTRA BERSAUDARA MULIA (Selaku pemegang 900 lembar saham);
3. RUSLI SURIADI (Selaku Direktur Utama Perseroan);
4. FREDDY TJANDRA (Selaku Direktur Perseroan);
5. KUSMAN LIM (Selaku Direktur Perseroan).

Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 3.000 (Tiga ribu) lembar dan yang hadir 1.800 (Seribu delapan ratus) lembar. Jadi kuorum kehadiran sebesar 60% (enam puluh prosen). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 juncto Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran Rapat paling sedikit 2/3 (Dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kuorum Rapat tidak terpenuhi.

Jadi RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebut tidak mempunyai agenda rapat. Akta RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER diberi nomor 08 (Delapan).

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 08-10-2007 (Delapan Oktober dua ribu tujuh), dikeksi dan para pemegang saham mengajukan kembali untuk pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. GOLDEN LOBSTER yang kedua. Pemanggilan untuk Rapat Kedua ini telah dilakukan sebelumnya dengan penyampaian panggilan secara surat tercatat pada tanggal 26-09-2007 (Dua puluh enam September dua ribu tujuh). Yang hadir dalam rapat adalah :
  1. ANDY HARTAWAN SARDJITO (Selaku pemegang 900 lembar saham dan Komisaris Perseroan);
  2. Haji ACHMAD ZAINI selaku Kuasa untuk dan atas nama TOMMY DJOHAN QQ. PT. PUTRA BERSAUDARA MULIA (Selaku pemegang 900 lembar saham);
  3. DICKY JAYA PUTRA DJOHAN (Selaku Komisaris Perseroan);
  4. RUSLI SURIADI (Selaku Direktur Utama Perseroan);
  5. FREDDY TJANDRA (Selaku Direktur Perseroan);
  6. KUSMAN LIM (Selaku Direktur Perseroan).

Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah 3.000 (Tiga ribu) lembar dan yang hadir 1.800 (Seribu delapan ratus) lembar. Jadi kuorum kehadiran sebesar 60% (enam puluh prosen). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf e juncto Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum



kehadiran Rapat Kedua paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (Satu per dua) atau 50% (Lima puluh persen) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga Rapat Kedua tersebut dapat dilaksanakan karena kuorum Rapat Kedua terpenuhi.

Dalam RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebut mempunyai agenda rapat sebagai berikut :

1. Pengukuhan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;

Rapat menyetujui secara musyawarah-mufakat pengukuhan tersebut, dengan susunan sebagai berikut :

- DIREKSI

- Direktur Utama : RUSLI SURIADI
- Direktur : INNEKE WIDJAYA
- Direktur : FREDDY TJANDRA
- Direktur : KUSMAN LIM

- KOMISARIS

- Komisaris Utama : JOHANNES WIDJAJA
- Komisaris : ANDY HARTAWAN SARDJITO
- Komisaris : DICKY JAYA PUTRA DJOHAN

2. Penjualan Saham Perseroan ;

Agenda ini tidak dapat dilaksanakan karena INNEKE WIDJAYA dan JOHANNES WIDJAJA tidak hadir kembali dalam Rapat Kedua.

3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan ;


Rapat menyetujui secara musyawarah-mufakat perubahan tersebut dan memutuskan memberhentikan dengan hormat INNEKE WIDJAYA dan KUSMAN LIM selaku Direktur Perseroan, serta JOHANNES WIDJAJA selaku Komisaris Utama. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- DIREKSI

- Direktur Utama : RUSLI SURIADI
- Direktur : FREDDY TJANDRA
- Direktur : Dr. GAGAN PRAWIRA SUBARJAH

- KOMISARIS

- Komisaris Utama : ISKANDAR ALI



- Komisaris : ANDY HARTAWAN SARDJITO
- Komisaris : DICKY JAYA PUTRA DJOHAN

Rapat juga memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyalakan hasil dari acara Rapat ketiga ini di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut kepada instansi yang berwenang.

4. Lain-lain ;

Rapat menyetujui secara musyawarah-mufakat untuk membahas hal-hal lain, diantaranya adalah :

- a. Menyetujui untuk menegaskan pemasukan ke dalam perseroan (Inbreg) asset-asset atas nama JOHANNES WIDJAJA ke dalam Perseroan ;
- b. Menyetujui untuk menegaskan pemblokiran atas 9 (Sembilan) sertifikat atas nama JOHANNES WIDJAJA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yaitu : HM No. 184 (493), 185, 186, 189, 213, 243, 273, 276, 352, terletak di Desa Cogreg, Kabupaten Bogor.

Akta RUPSLB PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebut diberi nomor 09 (Sembilan).

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09-10-2007 (Sembilan Oktober dua ribu tujuh), RUSLI SURIADI bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN LOBSTER, berkedudukan di Bogor, menghadap untuk menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. GOLDEN LOBSTER di atas untuk dibuatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akta ini akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GOLDEN LOBSTER pada tanggal tersebut diberi nomor 11 (Sebelas).

4. Bahwa ketiga akta tersebut di atas dibuat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. GOLDEN LOBSTER yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-08-2007 (Dua puluh tujuh Agustus dua ribu tujuh) nomor W8-02.464 HT.01.01-TH.2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 serta Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004.



Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV menyampaikan jawaban tertulis pada tanggal 14 Februari 2008 atas gugatan Para Penggugat tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**


Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV ;

**Gugatan Para Penggugat Error In Persona**

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat IV telah keliru (Error In Persona), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat mengenai permasalahan yang sedang diperkarakan. Hal mana sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga ; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata".
2. Turut Tergugat IV hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada CV. Exotica Aquarium yang mana Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Komisaris dan Direktur pada CV. tersebut. Mengenai hal tersebut, telah pula diakui oleh Para Penggugat dalam petitem butir 4 gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I memiliki kewajiban berupa hutang kepada Turut Tergugat IV ;
3. Berdasarkan hal tersebut, mengingat pokok perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sedangkan hal dimaksud sama sekali tidak berhubungan dengan kewajiban Turut Tergugat IV melakukan prestasi atas perkara dimaksud maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang keliru (Error In Persona) ;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kami (Turut Tergugat IV) mohon perkenan Majelis Hakim yang terhormat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Error In Persona sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaart).



DALAM FOKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dengan hormat agar termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara a quo ;

2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat IV ;

3. Bahwa Tergugat I selaku Komisaris dan Tergugat II selaku Direktur CV. Exotica Aquarium mempunyai hutang kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah). Hal mana telah pula diakui oleh Para Penggugat dalam Petitem bulir 4 gugatannya. Kewajiban/hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat IV adalah berupa pemberian fasilitas kredit yang dituang kedalam Perjanjian Kredit masing-masing :

3.1. Perjanjian Kredit Nomor : 2001/PIE/306 tanggal 15 Nopember 2001 beserta perubahannya dengan maksimum kredit Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;


3.2. Perjanjian Kredit Nomor : 2001/PIE/307 tanggal 15 Nopember 2001 beserta perubahannya dengan maksimum kredit Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) ;

3.3. Berikut perpanjangan, penggabungan dan pembaharuan kedua perjanjian kredit diatas ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 2003/PIE/126 tanggal 18 Nopember 2003 beserta perubahannya dengan maksimum kredit Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) ;

4. Jaminan atas pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengurus CV. Exotica Aquarium berupa :

4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 258, Kelurahan Cogreg tanggal 15 September 1999 atas nama Johannes Widjaya (Tergugat I) yang telah dilikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 588.500.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 29/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;

4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 275, Desa Cogreg tanggal 30 Juni 1999 atas nama Johannes Widjaya (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 208 Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya yang telah dilikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.



- 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 305/04 tanggal 04 Maret 2004 ;  
Sertifikat Hak Milik Nomor 209, Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya (Tergugat I) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 298.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 31/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
- 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 210, Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya (Tergugat I) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 30/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
- 4.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 211, tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya (Tergugat I) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 28/2002 tanggal 10 Januari 2002 ;
5. Sebagaimana penjelasan vide butir 4 Jawaban Turut Tergugat IV bahwa terhadap jaminan yang diserahkan Tergugat I (solaku pemegang hak atas sertifikat-sertifikat tersebut) kepada Turut Tergugat IV telah dilakukan pengikatan secara sempurna berupa Hak Tanggungan atas masing-masing sertifikat ;
6. Oleh karena itu, adalah tidak tepat dan berlawanan apabila Para Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap aset-aset milik Tergugat I a quo mengingat sebagian dari aset-aset tersebut vide butir 4 Jawaban Turut Tergugat IV telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I. Hal mana telah ditegaskan pula di dalam putusan Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan kredit tidak dapat diletakkan sita jaminan ;
7. Bahwa Turut Tergugat IV merupakan kreditur yang beritikad baik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain atas aset-aset berupa tanah dan bangunan vedi butir 4 Jawaban Turut Tergugat IV di atas ;



Selanjutnya dengan hal-hal yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dan uraikan di atas Turut Tergugat IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat mengenai sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang dijaminan oleh Tergugat I terhadap Turut Tergugat IV ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Tanah dan Bangunan yang sudah dijaminan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat IV ;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV sebagai kreditur yang beritikad baik dan oleh karenanya mohon agar dilindungi hak-hak dan kepentingannya sebagai pemegang Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat IV ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aque Et Bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, II menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 22 April 2008 ;


Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat III menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Maret 2008 :




Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Akta No. 8 tanggal 20 Desember 2000 tentang pendirian Perseroan Komanditer CV. Exotica Aquarium ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Cogreg, Gambar Situasi No. 3729/1997, tanggal 21 Maret 1997, seluas 1.805 M2 ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Cogreg, Gambar Situasi No. 3728/1997, tanggal 21 Maret 1997, seluas 860 M2 ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Cogreg, Gambar Situasi No. 3727/1997, tanggal 21 Maret 1997, seluas 2.600 M2 ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Cogreg, Gambar Situasi No. 3726/1997, tanggal 21 Maret 1997, seluas 1.945 M2 ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Cogreg, Gambar Situasi No. 3724/1997, tanggal 21 Maret 1997, seluas 2.270 M2 ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 243/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 50/Cogreg/1998, tanggal 14 Agustus 1998, seluas 3.745 M2 ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 258/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 64/Cogreg/1998, tanggal 29 Desember 1998, seluas 760 M2 ;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 273/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 88/Cogreg/1999, tanggal 19 Oktober 1999, seluas 1.543 M2 ;




- Bukti P-10 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 89/Cogreg/1999, tanggal 19 Oktober 1999, seluas 1.330 M2 ;
- Bukti P-11 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 87/Cogreg/1999, tanggal 19 Oktober 1999, seluas 2.600 M2 ;
12. Bukti P-12 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 352/Desa Cogreg, Surat Ukur No. 169/Cogreg/2002, tanggal 2 April 2002, seluas 2.524 M2 ;
13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Keterangan Hilang No. Pol. SKH/626/III/2007/Res Bogor, tanggal 30 Maret 2007, sebagai bukti kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 184/Desa Cogreg, Seluas 1.295 M2, Sertifikat Hak Milik No. 185/Desa Cogreg, seluas 970 M2, Sertifikat Hak Milik No. 189/Desa Cogreg, seluas 2.070 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 186/Desa Cogreg, seluas 1.225 M2 ;
14. Bukti P-14 : Foto Copy Perjanjian Kredit No. 2001/PIE/306, tanggal 15 Nopember 2001 dari Bank Negara Indonesia ;
15. Bukti P-15 : Foto Copy Perjanjian Kredit No. 2001/PIE/307, tanggal 15 Nopember 2001 dari Bank Negara Indonesia ;
16. Bukti P-16 : Foto Copy Perjanjian Kredit No. 2003/PIE/126, tanggal 18 Nopember 2003 dari Bank Negara Indonesia ;
17. Bukti P-17 : Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama No. 2, tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Syarief Budiman, SH.,/Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
18. Bukti P-18 : Foto Copy Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2007, tentang pendirian PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan dihadapan R. Syarief Budiman, SH.,/Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
19. Bukti P-19 : Foto Copy Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;



- Bukti P-20 : Foto Copy Surat Laporan Polisi No. STPL/1581/VIII/2007/Res Bogor, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bukti P-21 : Foto Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Lobster No. 8, tanggal 25 September 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ;
22. Bukti P-22 : Foto Copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Lobster No. 9, tanggal 8 Oktober 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ;
23. Bukti P-23 : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster No. 11, tanggal 9 Oktober 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II ;
24. Bukti P-24 : Foto Copy Akta Surat Kuasa No. 4 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I ;
25. Bukti P-25 : Foto Copy Akta Surat Kuasa No. 5 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I ;
26. Bukti P-26.1 : Foto Copy Kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 22 Maret 2007, Foto Copy cek Bank Ekonomi No. BE 829165, tanggal 30 Maret 2007, senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan Foto Copy cek Bank Ekonomi No. BE 831605 tanggal 23 April 2007 senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
27. Bukti P-26.2 : Foto Copy Bilyet Giro Bank Central Asia No. BB.835770 tanggal 21 Juni senilai Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Cek Bank Ekonomi No. BE. 870863 senilai Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
28. Bukti P-27 : Foto Copy bukti penerimaan dari PT. Golden Lobster/Tergugat III tanggal 27 Juni 2007 senilai Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Putera Bersama Mulia/Penggugat II dan tanggal 28 Juni 2007 senilai Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) atas nama Andi Sedita/Debetur ;



- Bukti P-28 : Foto Copy bukti penerimaan dari PT. Golden Lobster/Tergugat III tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) atas nama Andi Sardjito/Penggugat I dan Foto copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 989336 tanggal 19 Juli 2007 senilai Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
30. Bukti P-29 : Foto Copy pemindah bukuan Bank Ekonomi No. 674358 tanggal 7 Agustus 2007 senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan No. 674423 tanggal 27 Agustus senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. Putera Bersama Mulia/Penggugat II ;
31. Bukti P-30 : Foto Copy permohonan pengiriman uang Bank Central Asia No. 0106027 tanggal 07 Agustus 2007, senilai Rp. 60.030.000,- (Enam puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan foto copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 601125 tanggal 31 Agustus 2007 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), atas nama Andi Sardjito/Penggugat I ;
32. Bukti P-31 : Foto Copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 062487 tanggal 13 September 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari No. 034639 tanggal 26 September 2007 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Putera Bersaudara Mulia/Penggugat II ;
33. Bukti P-32 : Foto Copy bukti penerimaan dari PT. Golden Lobster/Tergugat III tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan foto copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 601126 tanggal 25 September 2007 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), atas nama Andi Sardjito/Penggugat I ;
34. Bukti P-33 : Foto Copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 038353 tanggal 10 Oktober 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan No. 665512 tanggal 26 Oktober 2007 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
35. Bukti P-34 : Foto Copy bukti setoran Bank Ekonomi No. 259533 tanggal 01 Nopember 2007 senilai Rp. 10.000.000,-



(Sepuluh juta rupiah) dan No. 665535 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;


- Bukti P-35 : Foto Copy Perjanjian pelunasan hutang Tergugat I kepada Suwandi Surya/Turut Tergugat V tanggal 4 Juli 2007 ;
37. Bukti P-36 : Foto Copy Perjanjian Pelunasan hutang Tergugat I dan Elvira Tanardi/Suami Tergugat II kepada F.X. Theyuro Wirata/Turut Tergugat IV tanggal 23 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup ;


Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan II mengajukan surat bukti berupa sebagai berikut :

1. Bukti T. I- II.1 : Foto copy Akta Notaris No. 8 tanggal 20 Desember 2000 ;
2. Bukti T. I- II.2 : Foto copy Akta Notaris No. 1 tanggal 4 Agustus 2003 ;
3. Bukti T. I- II.3 : Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 27 April 2007 ;
4. Bukti T. I- II.4 : Foto copy Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2007 ;
5. Bukti T. I- II.5 : Foto copy Akte Notaris No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama ;
6. Bukti T. I- II.5 c : Foto copy Pengakuan Hutang tanggal 12 Mei 2007 ;
7. Bukti T. I- II.6 : Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat I tanggal 6 September 2007 ;
8. Bukti T. I- II.7 : Foto copy Akta Notaris No. 11 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster ;
9. Bukti T. I- II.8 : Foto copy Surat No. 001/KOM/GL/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Penutupan Farm Ciseeng ;



- Bukti T. I – II.9 : Foto copy Surat No. 467/Som/JSS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 perihal somasi ;
- Bukti T. I – II.10 : Foto copy Surat Gugatan yang diajukan oleh Gagan Prawira & Partners di Pengadilan Negeri Cibinong dengan No. Reg. Perkara 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn pada tanggal 16 Nopember 2007 ;
12. Bukti T. I – II.11 : Foto copy Surat No. 001/GL/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, perihal Pengoperasian Tambak PT. Golden Lobster ;
13. Bukti T. I – II.12 : Foto copy Laporan Penilaian Asset PT. Tridharma Jaspindo Utama ;
14. Bukti T. I – II.13 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 185 atas nama Johannes Widjaya ;
15. Bukti T. I – II.14 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 190 atas nama Johannes Widjaya ;
16. Bukti T. I – II.15 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 208 atas nama Johannes Widjaya ;
17. Bukti T. I – II.16 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 209 atas nama Johannes Widjaya ;
18. Bukti T. I – II.17 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 210 atas nama Johannes Widjaya ;
19. Bukti T. I – II.18 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 211 atas nama Johannes Widjaya ;
20. Bukti T. I – II.19 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 212 atas nama Johannes Widjaya ;
21. Bukti T. I – II.20 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 213 atas nama Johannes Widjaya ;
22. Bukti T. I – II.21 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 243 atas nama Johannes Widjaya ;
23. Bukti T. I – II.22 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 258 atas nama Johannes Widjaya ;
24. Bukti T. I – II.23 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 273 atas nama Johannes Widjaya ;



- Bukti T. I – II.24 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 275 atas nama Johannes Widjaya ;
- Bukti T. I – II.25 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama Johannes Widjaya ;
- Bukti T. I – II.26 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 352 atas nama Johannes Widjaya ;
28. Bukti T. I – II.27 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 188 atas nama Johannes Widjaya ;
29. Bukti T. I – II.28 : Foto copy Surat pemberitahuan lelang dari Bank BNI kepada CV. Excolic Aquarium No. MRC/7/1230 tanggal 24 Oktober 2007 ;
30. Bukti T. I – II.29 : Foto copy bukti setoran cicilan pembayaran atas hutang CV. Excotie kepada PT. Bank BNI masing-masing tanggal 19 dan 21 November 2007, tanggal 28 Desember 2007, dan tanggal 2 Januari 2008 ;
31. Bukti T. I – II.30 : Foto copy bukti pembayaran rekening listrik atas nama Johannes Widjaya bulan September s/d Desember 2008 ;
32. Bukti T. I – II.31 : Foto copy bukti pembayaran rekening listrik atas nama Diana bulan September s/d Desember 2008 ;
33. Bukti T. I – II.32 : Foto copy tanda terima yang dikirim oleh Sdr. Freddy Tjandra atas nama PT. Golden Lobster kepada Bpk. Johannes Widjaya tanggal 10 September 2007 ;
34. Bukti T. I – II.33 : Foto copy Surat pemberitahuan penutusan sambungan listrik dari PT. PLN ;
35. Bukti T. I – II.34 : 10 (sepuluh) lembar Foto lokasi peternakan ikan hias dan lobster ;
36. Bukti T. I – II.35 : Foto copy Memo Internal No. 003/VIII/MI/GL/2007 ;
37. Bukti T. I – II.36 : Foto copy Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W8.UM.06.02-2524, tanggal 08 Mei 2008 dan Foto copy Daftar pengesahan PT. di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat ;



- Bukti T. I – II.37 : Foto copy Tanda Bukti Lapar Kepolisian No. Pol : TBL/140/VI/2008/Siaga-III ;
- Bukti T. I – II.38 : Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Golden Lobster yang diterbitkan oleh Kantor Desa Cogreg dengan No. 500/27/VI/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang diajukan oleh Rusli Suriadi ;
40. Bukti T. I – II.39 : Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.644.254.1-403.000 ;
41. Bukti T. I – II.40 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 057/10-20/PB/VI/2007 ;
42. Bukti T. I – II.41 : Foto copy Kliping Koran dan Majalah tentang Farn Johannes Widjaya ;
43. Bukti T. I – II.42 : Foto copy Surat Kunjungan dan Praktek Kerja Lapangan dari berbagai instansi maupun Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia ;
44. Bukti T. I – II.43 : Foto copy Surat Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat ;
45. Bukti T. I – II.44 : Foto copy Surat Pemanggilan Pelapor oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. 153/MPW-Jabar/2008 tanggal 2 Juni 2008 ;
46. Bukti T. I – II.45 : Foto copy Kontrak Kerja, tertanggal 14 Mei 2007 ;
47. Bukti T. I – II.46 : Foto copy Akta No. 3, tanggal 22 Juni 2008, tentang Pendirian PT. Golden Lobster, dimana Para Tergugat I dan II tidak pernah mendapatkan salinan aslinya serta tidak pernah menandatangani dari Akta tersebut dan copy tersebut didapat melalui pengiriman Tiki ;
48. Bukti T. I – II.47 : Foto copy Daftar Buku Register Pendaftaran Perusahaan di Kanwil Dep. Hum dan Ham Jawa Barat. Bahwa dalam catatan Daftar Register Nomor SK Badan Hukum PT. Golden Lobster tidak tercatat dan tidak terdaftar ;




Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi Para Tergugat I dan II yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I : LEO SURYADI, BBM,

- Bahwa saksi sebagai ahli suntik ikan dan pernah bekerja dengan Tergugat I, kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT-nya, hanya kenal Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak terikat pekerjaan hanya dipanggil untuk penyuntikan dan dia terima 30 % dari hasil panen, dalam bentuk ikannya, bukan uang atau gaji dari Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perusahaannya, saksi hanya kenal secara pribadinya ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2002, tidak lagi bekerja dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu perkembangan usaha Yohannes, semuanya milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu diperusahaan Tergugat I sering ada yang mengadakan penelitian dari pemerintahan ;
- Bahwa saksi tahu ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang karyawan, tinggal dirumah tersebut, mereka adalah yang mengurus ikan-ikan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu di rumah tersebut tidak ada kantor sebagaimana biasanya kantor-kantor, para karyawan tinggal dirumah tersebut seperti mess ;
- Bahwa saksi usahanya hanya ikan hias ;
- Bahwa hasilnya dikirim untuk diekspor oleh exporter dari Bandung dan Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu tentang ijinnya ada dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), dan hanya mengetahui karena ada penelitian dari DKP, ijin secara tertulis tidak pernah saksi lihat, dan yang mengurus ijinnya adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu tentang anaknya Tergugat I, Inneke, sejak menikah tidak lagi tinggal di sana ;




Bahwa saksi pernah lihat ada penghargaan / sertifikat dari DKP un tuk Tergugat I ;

Bahwa saksi terakhir datang tahun 2007, datang sebagai tamu saja tidak dalam hubungan kerja dan saksi lihat ada lobster dan karyawannya kurang lebih 30 orang ;

## 2. Saksi II : H. Emin Supriadie

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, pada waktu itu tahun 1992 – 1998, pada waktu itu saksi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I waktu itu pernah membeli tanah sejak tahun 1992 – 1998, beberapa kali ;
- Bahwa saksi tahu usaha Tergugat I usaha ikan hias, usaha tersebut secara pribadi bukan dengan perusahaan, dan pembelian asset atas nama pribadi Tergugat I, ada beberapa akte jual beli ;
- Bahwa saksi tahu luas pembelian tanah tersebut kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) di lokasi Desa Cogreg, sekarang sudah ada Sertifikat atas nama Tergugat I, yang dua atas nama orang lain, tapi sudah dibalik nama dengan nama Yohannes Widjaya ;
- Bahwa pada waktu dibeli hanya bangunan kecil, lalu kemudian dibangun ada bangunan besar, ada mess, ada kolam ikan hias dan ada tempat penelitian, jumlah kolam ikan hias tersebut ratusan ;
- Bahwa saksi tahu dulu tidak ada merk atau papan nama, sekarang ada papan nama PT. Golden Lobster kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak lihat ada kantor disana, sekarang karyawannya tidak banyak yang banyak hanya securitinya, kolam ikan hiasnya ratusan ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1991 aktivitas Tergugat I dibidang ikan hias dan karyawannya 50 % adalah pemuda-pemuda desa tersebut yang direkrut Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu sekarang lebih banyak satpam-satpam sementara kegiatan perikanan sepertinya tidak berjalan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada plang nama PT. Golden Lobster, plang PT. Golden Lobster tersebut tidak permanent hanya berupa spanduk ;



Saksi III : MARWOTO.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, sejak tahun 1988, kenal dengan hubungan bisnis, ada usaha yang sama dibidang ikan hias, usaha ekspor ikan hias beli dari Tergugat I dijual ke Luar Negeri ;

- Bahwa saksi tahu pada waktu itu belum ada badan hukumnya ;
- Bahwa saksi pada tahun 2003 sudah beralih usaha;
- Bahwa saksi tahu terakhir tahun 2007, Tergugat I sudah budidaya di Lobster sebelumnya ikan hias, karena pada saat itu ikan hias mengalami lesu dan beralih ke Lobster ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I, CV. Exotic, berdiri tahun 2000 ;
- Bahwa saksi setelah beralih dengan Tergugat I sudah tidak pernah membeli ikan dari Tergugat I, dan sudah ekspor ikan hias sendiri ;
- Bahwa saksi sudah tidak membeli ikan dari Tergugat I sejak tahun 2001 ;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha Tergugat I usaha sendiri atau dengan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I mempunyai kurang lebih 40 pegawai dan ada messnya serta sarana lainnya, yang terpisah dari tempat tinggal Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah berkunjung dalam rangka hubungan teman, dan tidak ada plang, karyawannya sudah mulai berkurang ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan lahan yang ditempati Tergugat I adalah milik Tergugat I seluas 4 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Golden Lobster, tahunya CV. Exotic ;
- Bahwa saksi tahu pernah melihat kolam-kolam lobster, yang pemasarannya ekspor ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijinnya, Tergugat I, tempatnya ada suatu tempat penelitian dan pendidikan ;
- Bahwa Tergugat I selain menjalin hubungan kerjasama dengan saksi juga dengan pihak lain ;




Saksi V : AGUS PURNOMO WIBISONO.

Bahwa saksi pernah magang di tempat usaha Tergugat I yang belum ada nama usahanya, sejak bulan Juli 2006 selama 3 minggu, karena di IPB belum ada tempat magang ;

- Waktu kedatangan saksi disana sudah ada Lobster dan saksi pernah ikut menurunkannya ;
- Bahwa saksi pernah main dan mengantar adik kelas pada bulan Pebruari 2007, magang disana sebanyak 5 – 6 orang, magangnya pada bulan Juni – Juli 2007, pernah beli lobster dari Tergugat I sebanyak 2000 ekor lobster ;
- Bahwa selama saksi magang nama perusahaannya Ychannes Farm, menurut dia tidak ada badan hukumnya, ijin magang ke Tergugat I tidak ada nama badan hukumnya ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Nopember – Oktober tahun 2007, pernah beli tapi tidak diperjual belikan oleh farm, karena ada persengketaan, lebih baik beli dari pada dijual, ada bapak-bapak yang menyatakan disana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Herman atau Anton ;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2007, jam 5 sore ada syukuran dan ada perjanjian dengan investor, tetapi saksi tidak tahu siapa investor itu, karena pada saat saksi datang acaranya sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada PT. baru dan pernah bicara dengan Tergugat I bahwa sedang ada sengketa kerjasama di bidang lobster ;

5. Saksi V : AGUS SALIM.

- Bahwa saksi berkerja di bidang konsultan keuangan ;
- Bahwa saksi setelah melihat PT. Yohannes Farm bergerak dibidang peternakan ikan hias dan lobster ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2006 akhir sampai terakhir Tergugat I deal dengan investor baru pada tahun 2007, saksi mencarikan kredit ke bank ;
- Bahwa seingat saksi Yohannes Farm berbentuk PT yang bergerak dibidang ikan hias dan lobster ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2007 ada investor baru dan sejak itu saksi tidak menangani proses pengajuan kredit ;



Bahwa saksi dan temannya menyiapkan proposal Tergugat I untuk diajukan ke BNI ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar CV. Aqualik ;

Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I karena salah seorang murid saksi kenal dengan Tergugat I, teman saksi mengenal Tergugat I karena perlu dana, karena teman saksi akuntan maka teman saksi yang maju, Yohannes Farm mempunyai prospek yang bagus ;

- Bahwa saksi tahu Kondisi farm terakhir sangat memprihatinkan, banyak benih-benih yang mati dan disana ada yang jaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada PT. Golden Lobster ;
- Bahwa saksi tidak tahu investor yang masuk, karena pada saat itu saksi sudah pergi ;
- Bahwa saksi tahu ada hutang piutang di BNI sebanyak 1,6 milyar ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) Bank untuk Take over dari BNI ;
- Bahwa saksi tahu ada investor baru dari teman saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada kasus, karena kerjasama tidak berjalan mulus pada bulan Agustus 2007, saksi ada telpon ke Tergugat II, dia mengatakan katanya tidak dapat investor yang tepat ;
- Bahwa saksi tahu kerjasama tidak mulus, dengar-dengar ada PT. Baru namanya bukan Yohannes Farm lagi, pada suatu saat saksi bilang apa mungkin lembaga PT. tidak ada tanda tangan. Saksi masih sempat mengantarkan ke Departemen Hukum dan Ham hasilnya di Departemen Hukum dan Ham tidak ketemu, tetapi saksi memberi support moral ;
- Saksi tahu Tergugat I tinggal sendirian dan ditemani karyawan ;
- Saksi tidak pernah melihat Anggaran Dasar ;
- Bahwa saksi pada bulan Agustus diundang makan malam ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat II CV Exotika adalah asset Yohannes Farm murni ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada investor baru yang hanya 2 (dua) milyar kurang bisa mengt asai seluruhnya dan saksi tidak tahu investor menanamkan modalnya ;



Bahwa saksi tahu yang dijaminkan ke Bank BNI adalah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I ;

Saksi VI : ZULKIFLY HARAHAP, SH.

Bahwa menurut saksi syarat-syarat pendirian PT. didirikan 2 (dua) orang atau lebih, dibuat dihadapan saksi-saksi pengesahan nama PT, kemudian dibuat anggaran dasar ;

- Bahwa menurut saksi jika ada perubahan Anggaran Dasar, harus ditekankan status, penghadap bisa datang ke Notaris terdekat tetapi harus dalam wilayah kerjanya, untuk minta perubahan Anggaran Dasar, kalau ada perubahan dalam minuta ada ruang kosong untuk direroi dan ditandatangani pihak dan diparaf ;
- Bahwa menurut saksi dihubungkan dengan kasus, akhir akta di tandatangan para pihak dan saksi-saksi kalau salinan dicap Notaris ;
- Bahwa menurut saksi minuta tidak bisa keluar, yang bisa minuta yang dilegalisir kecuali untuk forensic keaslian tanda tangan ;
- Bahwa menurut saksi minuta kosong ( bukti T- I, II ), salinan huku P-18, 7C yang dilegalisir bisa seperti dikemukakan Polisi, Jaksa untuk forensic ;
- Bahwa menurut saksi jika ada salinan dikeluarkan ada perbedaan yang bertanggung jawab adalah Notaris ;
- Bahwa menurut saksi, dalam UU No. 1 tahun 1995 ada kewajiban sebelum disahkan Dep. Kum dan Ham harus ada bukti setor ke bank untuk pengesahan ke Dep. Kum dan Ham ;
- Bahwa menurut saksi Perubahan pengurus cukup pemberitahuan direksi keputusan RUPS dilaporkan ke Dep. Kum dan Ham ;
- Bahwa menurut saksi dalam UU PT. mengatur batas minimum Anggaran Dasar forum tertinggi adalah Anggaran Dasar, Forum rapat 50/1, quorum pengambilan keputusan perubahan Anggaran Dasar  $\frac{3}{4}$ , pembubaran PT. tidak boleh karena tidak Quorum ;
- Bahwa menurut saksi dalam RUPS tidak harus dihadiri Notaris, kalau dihadiri Notaris membuat atas permintaan Direksi, dalam Akte Notaris, mereka dibolehkan rapat sendiri, akta partai dan disahkan Notaris hasil rapat dituangkan dalam akte ;



Bahwa menurut saksi Foto copy akte No.3 bentuknya minuta, jika salinan  
sebelum ada garis pinggirnya ;

Bahwa menurut saksi dalam peraturan jabatan Notaris jika hakim minta ke  
Majelis pengawas setelah disetujui Majelis pengawas, lalu minuta akte No. 3  
untuk alat bukti di Pengadilan ;

- Bahwa menurut saksi dibuat minuta kalau belum ada KTP biasanya bisa  
kosong, lalu minuta yang kosong tidak boleh keluar salinan. Kalau para pihak  
lengkap dibacakan aktanya dan ditanda tangani ;
- Bahwa menurut saksi setelah sah dan sudah lengkap para penghadap  
diserahkan salinan ;
- Bahwa menurut saksi legalisir dari Notaris, mengesahkan dokumen itu benar  
dan keadaannya benar ;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Peraturan  
Jabatan Notaris kalau dilanggar menjadi akte dibawah tangan karena akte  
pendirian PT., maka harus akta otentik, minuta dianggap sempurna setelah  
ditanda tangani para pihak dan ditutup ;
- Bahwa menurut saksi dalam Undang-Undang PT. penyeteroran saham bisa  
tunai, pengambilan sahamnya kalau penyeteroran saham bukan tunai misalnya  
tanah harus dilakukan penilaian tanahnya dan harus diumumkan dalam surat  
kabar, bila PT. berbadan hukum, penyeteroran saham dalam bentuk tanah  
harus disetujui dalam RUPS dan jika tidak dibayar tunai harus secara tegas  
dicantumkan dalam akte pendiriannya ;
- Bahwa menurut saksi jika para penghadap menandatangani sedangkan  
saksi tidak maka berdasar pasal 40 PJN akte itu menjadi akte dibawah  
tangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dipersidangan telah mengajukan surat bukti  
berupa :

1. Bukti T. III – 1 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan dengan nama PT.  
Golden Lobster berkedudukan di Bogor, sebagaimana  
tertuang dalam Akta No. 3 yang dibuat oleh dan  
dihadapan Turut Tergugat I Notaris di Kota Depok ;
2. Bukti T. III – 2 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar  
Nomor : 057/1020/PB/VII/2007 ;



- Bukti T. III – 3 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 10.20.151.03858 ;
- Bukti T. III – 4 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W8.02464 HT.01.TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;
5. Bukti T. III – 5 : Foto copy Surat Laporan Polisi Nomor : LP/1581/K/VII/2007/Res.Bogor, tanggal 16 Agustus 2007 ;
6. Bukti T. III – 6 : Foto copy bukti penerimaan biaya dalam rangka melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 dan biaya operasional dari Para Penggugat kepada Tergugat III ;
7. Bukti T. III – 7 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden Lobster Per 25 Juni s/d 31 Juli tahun 2007 ;
8. Bukti T. III – 8 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden Lobster Per 1 s/d 31 Agustus tahun 2007 ;
9. Bukti T. III – 9 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden Lobster Per 1 s/d 30 September tahun 2007 ;
10. Bukti T. III – 10 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden Lobster Per 1 s/d 31 Oktober tahun 2007 ;
11. Bukti T. III – 11 : Foto copy bukti Laporan Kas (Petty Cash) PT. Golden Lobster Per 1 s/d 30 Nopember tahun 2007 ;
12. Bukti T. III – 12 : Foto copy Pembayaran pada percetakan Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi Tergugat III yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi : ASEP SUMARNA

Bahwa saksi bekerja di PT. Golden Lobster antara bulan Juli 2007 sampai dengan Nopember 2007, kurang lebih 4 bulan, dibagian Administrasi keuangan ;

Bahwa saksi tidak tahu jabatan Andi Hartawan ;

- Bahwa saksi tahu saudara Andi Hartawan, Ineke dan Johannes adalah dari PT. Golden Lobster ;
- Bahwa saksi digaji oleh PT. Golden Lobster ;
- Bahwa saksi tahu Ineke Wijaya karena dia atasan saya dan Direktornya waktu itu adalah bapak Rusli sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Tengku Johansyah sebagai investor ;
- Bahwa saksi tahu mereka di Golden Lobster karena Waktu itu ada peresmian makan-makan dan ada pembentukan PT. Golden Lobster dan pada waktu itu tidak ada pidato, katanya sekarang kita PT. Golden Lobster ;
- Bahwa setahu saksi usahanya dibidang Lobster dibudidayakan lalu dijual ;
- Bahwa bulan Nopember saksi berhenti bekerja mengundurkan diri karena tidak ada kerjaan, pada bulan Juli Agustus ada kerjaan setelah itu ribut, ada pencurian udang-udang yang tidak boleh keluar ;
- Bahwa yang ribut setahu saksi Pak Yohannes dengan investor dan saksi tahu karena ada pencurian udang ;
- Bahwa yang mencuri tersebut isunya pak Yohannes ;
- Bahwa saksi tahu bentuknya mereka berupa Perang mulut dan beda pendapatnya masing-masing, jadi tidak ada penjualan ;
- Bahwa meskipun rebut tapi masih ada produksi akan tetapi tidak ada yang dijual karena tidak boleh oleh investor ;
- Bahwa karyawan yang digaji kurang lebih 30 orang dan yang dibayar gajinya hanya karyawan lapangan ;
- Bahwa saksi kerja sebelumnya di Ciseeng dan atasan saya adalah Pak Ruslan jabatannya General Manager, diresmikan bulan Juli 2007 ;
- Bahwa saksi tahu ada penurunan penjualan, karena saksi terima bulan Juli Agustus lancar, September tidak ada penjualan ;



Bahwa yang saksi ketahui mengenai penjualan yang tidak dilaporkan perusahaan dan saksi tahu dari pak Usman, jual 100 masuknya 50 ;


Bahwa saksi tidak tahu mengenai penjualan atau laporan penerimaan penjualan karena saksi baru belajar ;

Bahwa saksi sebagai karyawan pada PT. Golden Lobster, pada saat penjualan saksi tidak pernah melihat ada PT. lain, jadi yang dipajang hanya ada PT. Golden Lobster ;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen yaitu exotica ;
- Bahwa saksi kerja disana apa ada plang PT. Golden Lobster setelah 2 (dua) bulan peresmian ;

Menimbang, bahwa Turut Terkuat IV dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Bukti T. T- IV.1 : Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 2001/PIE/306, tanggal 15 November 2001 ;
2. Bukti T. T- IV.2 : Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 2001/PIE/307, tanggal 15 November 2001 ;
3. Bukti T. T- IV.3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 258, Kelurahan Cogreg, tanggal 15 September 1999 atas nama Johannes Widjaya ;
4. Bukti T. T- IV.4 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 275 Desa Cogreg tanggal 30 Juni 1999 atas nama Johannes Widjaya ;
5. Bukti T. T- IV.5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 208 Desa Cogreg tanggal 2 April 1997, atas nama Johannes Widjaya ;
6. Bukti T. T- IV.6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 209 Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya ;
7. Bukti T. T- IV.7 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 210 Desa Cogreg tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya ;
8. Bukti T. T- IV.8 : Foto copy Sertifikat hak Milik No. 211 tanggal 2 April 1997 atas nama Johannes Widjaya ;
9. Bukti T. T- IV.9 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 29/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang mengikat SHM No. 258 atas nama Johannes Widjaya sebesar Rp.



588.500.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- IV.10 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 305/04 tanggal 4 Maret 2004 yang mengikat SHM No. 270 atas nama Johannes Widjaya dan SHM No. 208 atas nama Johannes Widjaya senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Bukti T. T- IV.11 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 31/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang mengikat SHM No. 209 atas nama Johannes Widjaya senilai Rp. 298.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
12. Bukti T. T- IV.12 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 30/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang mengikat SHM No. 210 atas nama Johannes Widjaya senilai Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
13. Bukti T. T- II.13 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 28/2002 tanggal 10 Januari 2002 yang mengikat SHM No. 211 atas nama Johannes Widjaya senilai Rp. 389.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV, telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa tidak mengajukan apa – apa lagi maka memohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa Gugatan Para Penggugat, maksud dan tujuannya adalah seperti yang diuraikan tersebut diatas ;

DALAM KOMPENSIDALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya berupa Jawaban Tergugat I dan II Dalam Kompensi dan Gugatan Dalam Rekompensi. Tergugat III, telah pula mengajukan Jawaban berupa Jawaban Tergugat III, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya berupa Jawaban Atas Perkara No. 139/Pdt.G/2007/PN.Cbn dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan Jawabannya, berupa Jawaban Perkara No. 139/Pdt G/2007/PN.Cbn, dimana Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat IV dalam Jawabannya tersebut telah pula mengajukan Eksepsi terhadap gugatan dari Para Penggugat ;

Menimbang bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

A. Para Penggugat tidak benwenang untuk mengajukan gugatan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keabsahan seseorang menjadi pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas haruslah dibuktikan dengan bukti penyetoran modal ke dalam perserjan. Bahwa pada kenyataannya, baik Penggugat I atas nama Andi Hartawan Sardjito maupun atas nama Turut Tergugat III Teuku Anwar Djhansyah qq PT. Putera Bersaudara Mulia, tidak pernah melakukan penyetoran modal kedalam Perseroan, sementara dalam gugatannya, Para Penggugat mendalihkan dirinya berada dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Komisaris Perseroan.

Bahwa sebagaimana kesepakatan dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat bermaksud untuk mendirikan PT. Golden Lobster tetapi kenyataannya hingga saat ini Para Penggugat dan Turut Tergugat III tidak pernah melakukan penyetoran modal sebagaimana isi Akte tersebut diatas, dengan demikian Para Penggugat bukan sebagai pe.negang saham dan atau PT. Golden Lobster menurut hukum



dianggap sebagai tidak pernah ada, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidaklah berwenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster.

#### B. Gugatan Kabur (obscuur libel).

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat II principal, PT. Putera Bersaudara Mulia, dalam mengajukan gugatannya diwakili oleh Tommy Djohan, sedangkan dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama sebagai dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, Penggugat Principal PT. Putera Bersaudara Mulia diwakili oleh Teuku Anwar Djohansyah yang dalam gugatannya justru dilempatkan sebagai Turut Tergugat III bersama-sama dengan Penggugat I principal Andi Hartawan Sardjito sebagai pihak Kedua berhadapan dengan Para Tergugat I dan II sebagai pihak Pertama.

Bahwa dalam Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, Pihak Kedua adalah Andi Hartawan Sardjito bersama-sama dengan Teuku Anwar Djohansyah yang menempatkan PT. Putera Bersaudara Mulia, maka menurut hukum, keberadaan Teuku Anwar Djohansyah adalah sebagai Penggugat dan bukan sebagai Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat aquo. Bahwa dengan ditariknya Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat III yang seharusnya menurut hukum adalah Penggugat, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas (obscuur libel).

2. Bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat yang menarik dan menjadikan pihak lain sebagai turut tergugat namun dalam posita gugatannya tidak menguraikan peran dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur alias tidak jelas atau setidaknya telah salah dalam menentukan Tergugat (error in persona).
3. Bahwa gugatan Para Penggugat aquo, dimana Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai para pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster, namun ternyata dalam gugatannya Para Penggugat juga telah



menjadikan PT. Golden Lobster sebagai Tergugat III, sehingga dengan demikian, Para Penggugat telah menggugat dirinya sendiri.

Sedangkan Eksepsi dari Turut Tergugat IV tersebut pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Para Penggugat error in persona dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat mengenai permasalahan yang sedang diperkarakan ;
- Bahwa Turut Tergugat IV hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit kepada CV. Exitic Aquarium yang mana Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Komisaris dan Direktur dari CV tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengingat pokok perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sedangkan hal dimaksud sama sekali tidak berhubungan dengan kewajiban Turut Tergugat IV melakukan prestasi atas perkara dimaksud maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang keliru ( Error In Persona ).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dalam huruf A tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara ini, karena apakah benar antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan kerjasama untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dan apakah juga telah terjadi pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta apakah benar Para Penggugat belum pernah melakukan penyeteroran modal ke dalam Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut sebagai syarat wujud didirikannya suatu Perseroan Terbatas ? Hal tersebut akan baru diketahui setelah mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga lebih tepat jika dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara gugatan Para Penggugat ini ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada huruf A tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut belum cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada huruf B.1. yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalam surat gugatannya telah menempatkan Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat, seharusnya Teuku Anwar Djohansyah juga ditempatkan sebagai salah satu pihak Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Notaris R. Syarif Budiman ( Turut Tergugat I ) yaitu Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang merupakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ( bukti P-18 ) bahwa dalam Akta tersebut, pendiri dan pemegang saham dari PT. Golden Lobster adalah Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, karena pokok gugatan sengkata dari gugatan Penggugat pada masalah pendirian Perseroan tersebut, maka sudah tepat kalau Para Penggugat menempatkan Tuan Teuku Anwar Djohansyah sebagai pihak Turut Tergugat bukan sebagai salah satu pihak dari Para Penggugat, karena Tuan Teuku Anwar Djohansyah bukan pendiri dan pemegang saham dari Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007, karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur ( obscur libel ) karena menempatkan Teuku Anwar Djohansyah sebagai Turut Tergugat III yang seharusnya ditempatkan sebagai pihak Penggugat bersama-sama dengan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim, tidaklah cukup beralasan :

Menimbang bahwa penempatan para pihak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah didasarkan pada hak Penggugat menentukan siapa saja yang ingin digugatnya, penempatan Teuku Anwar Djohansyah pada posisi sebagai salah satu Turut Tergugat menggambarkan bahwa Teuku Anwar Djohansyah hanya mempunyai hubungan hukum dalam gugatan ini sebatas pada mentaati putusan, jadi belum tentu Teuku Anwar Djohansyah ( Turut Tergugat III ) telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Penggugat karenanya dalam gugatan Para Penggugat tidak ada keharusan untuk menguraikan peran dan atau perbuatan Teuku Anwar Djohansyah selaku Turut Tergugat III dalam perkara ini, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para



Penggugat, tetapi cukup menggambarkan ada hubungan hukum dengan salah satu pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dengan menempatkan yang bersangkutan sebagai salah satu Turut Tergugat, maka ia dapat diharapkan menaati apa yang akan diputuskan dalam perkara tersebut ;

Menimbang bahwa begitu juga terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, penempatan Para Turut Tergugat tersebut karena mempunyai keterkaitan hubungan hukum dengan pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat, dari beberapa hubungan hukum yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga justru apabila tidak ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak yang berakibat gugatan menjadi tidak sempurna, sehingga bisa dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima karena kurang pihak yang digugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam huruf B angka 1 dan 2 tersebut diatas, yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena salah menentukan Tergugat ( error in persona ), dalam hal ini menurut Majelis Hakim, tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada huruf B angka 3 yaitu bahwa gugatan Para Penggugat aquo, dimana Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai para pemegang saham dan Komisaris PT. Golden Lobster, namun ternyata dalam gugatannya Para Penggugat juga telah menjadikan PT. Golden Lobster sebagai Tergugat III, sehingga dengan demikian, Para Penggugat telah menggugat dirinya sendiri, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam UJU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( PT ), ada beberapa komponen organ dalam keberadaan suatu Perseroan Terbatas ( PT ) yang dapat dibedakan antara Pendiri Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Pengurus ( Direksi ) dan Dewan Komisaris serta RUPS, yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga dapat menimbulkan perbuatan dan kepentingan hukum yang berbeda pula, sedangkan yang menjalankan Perseroan Terbatas adalah Pengurus ( direksi-direksi ) dan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) dengan diawasi oleh Dewan Komisaris ;



Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat dan Akta No. 03 tanggal 22 Juni 2007 ( bukti P-18 ), bahwa Para Penggugat adalah Pendiri sekaligus pemegang saham dari PT. Golden Lobster, dan Para Penggugat bukanlah Pengurus ( direksi-direksi ), yang menjalankan roda perseroan terbatas tersebut, sehingga Para Penggugat menggugat PT. Golden Lobster bukanlah menggugat dirinya sendiri karena PT. Golden Lobster adalah terdiri dari Pengurusnya dan RUPS, dan Pengurusnya adalah terdiri dari, semula Rusli Suriadi ( Direktur Utama ), Inneke Wijaya (Direktur ), Freddy Tjandra ( Direktur ) dan Kusman Lim ( Direktur ) kemudian mengalami perubahan dalam RUPSLB ( Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ) yaitu terdiri dari Rusli Suriadi ( Direktur Utama ), Freddy Tjandra ( Direktur ) dan Dr. Gagan Prawira Subarjah ( Direktur ), dengan demikian Para Penggugat bukanlah sebagai Pengurus dari PT. Golden Lobster yang menjalankan roda perseroan terbatas tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian dalam Pasal 61 ayat ( 1 ) UU No. 40 tahun 2007, menentukan bahwa *"seliap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan / atau Dewan Komisaris"*. Dan ayat ( 2 )nya berbunyi : *"gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan"*. Bahwa dari ketentuan Pasal 61 UU No. 40 tahun 2007 tersebut diatas, Para Penggugat sesuai dengan dalil Para Penggugat, selaku pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan karena tindakan hukum akibat tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan oleh keputusan RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan in casu PT. Golden Lobster ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena Para Penggugat menggugat PT. Golden Lobster sebagai Tergugat III adalah menggugat dirinya sendiri, adalah tidak cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak untuk seluruhnya ;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat IV, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona karena Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tetapi hanya mempunyai hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II selaku seiaku Komisaris dan Direktur dari CV. Exotic Aquarium dan Tergugat I masih memiliki kewajiban hutang kepada Turut Tergugat IV ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 serta Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang kerjasama Pendirian PT. Golden Lobster bahwa hutang pihak Pertama yaitu Tergugat I kepada pihak Ketiga termasuk hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat IV dikurangi kedalam asset penyertaan modal yang disetorkan kepada PT. Golden Lobster yang baru didirikan tersebut, dengan jaminan tanah-tanah dan asset-asset atas nama Tergugat I ;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, memang sudah seharusnya kalau Turut Tergugat IV ditarik sebagai salah satu pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo karena mempunyai keterkaitan hubungan hukum dengan CV. Exotic Aquarium dan dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat I menjalin hubungan kerjasama dengan Para Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Turut Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona karena Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada ketentuan dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa eksepsi yang tidak berkaitan dengan kompetensi absolut dari suatu Pengadilan haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi dari Turut Tergugat IV, haruslah ditolak untuk seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa dalam surat Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut bahwa pada tanggal 22 Juli 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan perseroan dengan nama PT. Golden Lobster, berkedudukan di Bogor, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat I. Bahwa sebelum didirikan perusahaan sebagaimana dimaksud poin 1, Tergugat I adalah selaku persero diam dengan jabatan Komisaris CV. Exotica Aquarium, sedangkan Tergugat II adalah selaku persero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur dari dan karenanya untuk dan atas nama perseroan komanditer CV. Exotica Aquarium yang didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 20 Desember 2000 dibuat oleh dan dihadapan Aris Hendrawan Hialim, SH Notaris di Jakarta. Bahwa CV. Exotica Aquarium selaku badan hukum bergerak dalam usaha budidaya ikan air tawar / lobster dan ikan hias, dengan memiliki asset :

- a. Bidang-bidang tanah hak milik yang semuanya terdaftar atas nama Tergugat I terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 208/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 209/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 210/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 211/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 213/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 243/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 259/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 273/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 276/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 352/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 184/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 185/Desa Cogreg, Sertifikat Hak Milik No. 189/Desa Cogreg, dan Sertifikat Hak Milik No. 186/Desa Cogreg ;
- b. Bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah sebagaimana diuraikan diatas yaitu : bangunan-bangunan rumah tinggal untuk karyawan, bangunan kantor 2 ( dua ) lantai, 1 ( satu ) unit gazebo type B, 2 ( dua ) unit gazebo type C, bangunan mess, bangunan mushola, gudang seluas 2.000 ( dua ribu ) meter persegi, alat-alat untuk operasional farm dan inventaris kantor.

Bahwa Tergugat I selain mempunyai aset-aset sebagaimana diuraikan diatas, telah pula mempunyai hutang kepada :

- a. Turut Tergugat IV, sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu milyar enam ratus juta rupiah ) ;



Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu miliar empat ratus juta rupiah ).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam kondisi kesulitan keuangan karena terilit hutang, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajak Penggugat I dan Turut Tergugat III untuk bekerjasama, dimana dalam kerjasama tersebut Penggugat I dan Turut Tergugat III bertindak selaku investor terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama No. 2 tanggal 22 Juni 2007, dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut para pihak hadir kecuali Turut Tergugat III. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut pada intinya disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Bidang-bidang tanah dan bangunan serta seluruh aset milik CV. Exotica Aquarium ditetapkan dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam miliar rupiah ), jumlah tersebut setelah dikurangi jumlah hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu miliar enam ratus juta rupiah ) dan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu miliar empat ratus juta rupiah ) sehingga sisanya menjadi Rp. 3.000.000.000,- ( tiga miliar rupiah ) akan ditetapkan sebagai nilai aset Perseroan Terbatas yang akan didirikan ;
- b. Nama perseroan disepakati dengan nama PT. Golden Lobster, berkedudukan di Bogor dengan komposisi saham :
  - 1). Turut Tergugat I dengan menunjuk dan menggunakan nama PT. Putera Bersaudara Mulia, sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ), akan menyeter berupa uang ;
  - 2). Penggugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ), akan menyeter berupa uang ;
  - 3). Tergugat I sebesar Rp. 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ), yang penyeteran modalnya berupa tanah dan aset ;
  - 4). Tergugat II sebesar 10 % atau senilai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ), yang penyeteran modalnya berupa tanah dan aset ;
- c. Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disepakati sebagai berikut :
 


Komisaris Utama	: Tergugat I.
Komisaris	: Penggugat I.



Komisaris : Dicky Jaya Putera Johan.  
 Direktur Utama : Rusli Suriadi.  
 Direktur : Tergugat II.  
 Direktur : Freddy Chandra.  
 Direktur : Kusman Lim.

- d. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu miliar enam ratus juta rupiah ) menjadi hutang perseroan ;
- e. Hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu miliar empat ratus juta rupiah ) akan dibayar oleh Para Penggugat secara bersama sebesar Rp. 872.500.000,- ( delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) diangsur selama 12 bulan dan sisanya tetap menjadi tanggungan Tergugat I .

Bahwa Tergugat I selaku pemegang 30 % saham PT. Golden Lobster selain diangkat selaku Komisaris Utama juga diberi wewenang untuk mengelola budidaya ikan air tawar / lobster dan ikan hias sesuai keahliannya dan karena sejak awal tempat tinggal Tergugat I berada didalam area perusahaan maka Para Penggugat masih mengizinkan meskipun rumah tersebut sudah menjadi aset perusahaan dengan catatan apabila perusahaan telah berjalan dengan baik Tergugat I akan diberi rumah diluar area perusahaan, sementara Tergugat II selaku pemegang 10 % saham PT. Golden Lobster juga diberi kedudukan selaku direktur yang dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh adik ipa-nya bernama Joe Daniel Artanto yang juga merupakan karyawan CV. Exotica Aquarium sebelum dilebur menjadi PT. Golden Lobster, seluruh biaya operasional Tergugat I dan Tergugat II termasuk fasilitas berupa kendaraan operasional berikut sopir ditanggung oleh perusahaan diluar gaji perbulannya. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapatkan laporan dari Tergugat III mengenai adanya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan dimana pada tanggal 6 Agustus 2007 Tergugat III mendapatkan bukti penjualan lobster dan ikan hias yang dilakukan oleh Joe Daniel Artanto senilai Rp. 3.700.000,- ( tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ) tertanggal 21 Juli 2007 tanpa menggunakan faktur yang biasa digunakan perusahaan, hal mana diduga dilakukan sejak berdirinya perusahaan karena dilakukan diluar jam kerja dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan saat dimintai pertanggungjawaban pada tanggal 8 Agustus 2007, perbuatan tersebut dilakukan sepengetahuan serta untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa sehubungan dengan hal




diatas, pada tanggal 13 Agustus 2007 Para Penggugat menemui Tergugat I untuk mengusulkan beberapa kebijakan menyangkut perusahaan supaya dapat dijalankan secara profesional dan proporsional, yaitu :

- (1). Memberhentikan dengan hormat Tergugat II dari Dewan Direksi ;
- (2). Memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengurus 4 ( empat ) sertifikat perusahaan yang hilang ;
- (3). Meminta Tergugat I tidak bertempat tinggal di farm ;
- (4). Melakukan perombakan manajemen .

Bahwa Tergugat I menolak usulan Para Penggugat dan menyatakan lebih baik membubarkan perusahaan, akibat adanya sikap penolakan maka hubungan antara pemegang saham dalam perseroan menjadi tidak harmonis. Sehingga dalam situasi yang tidak kondusif tersebut diminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan atau mengembalikan modal kerja serta pembayaran hutang kepada pihak ketiga yaitu Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ;

Bahwa dalam situasi dan kondisi perusahaan yang terganggu operasionalnya, Tergugat I dan Tergugat II meminta ijin untuk menjual hasil budidaya lobster dan ikan hias tetapi tidak diijinkan oleh Para Penggugat. Walaupun tidak diberi ijin Tergugat I dan Tergugat II tetap mengeluarkan hasil budidaya dengan paksa dibantu oleh pihak luar dengan menggunakan 4 ( empat ) mobil. Merasa perbuatannya berhasil pada tanggal 10 September 2007 Tergugat I dan Tergugat II bernaksud untuk mengulang perbuatannya tetapi berhasil digagalkan oleh Tergugat III dengan dibantu keamanan setempat. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2007, tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 09 Oktober 2007 direksi dan pemegang saham PT. Golden Lobster telah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang hasilnya dicatatkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 dan 9 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat II, kemudian dengan isi keputusan antara lain memberhentikan dengan hormat Tergugat I selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku direktur perseroan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I semua selaku Komisaris Utama dan Tergugat II semula selaku Direktur telah melakukan tindakan tercela, yang merugikan Para Penggugat selaku investor. Karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan




terhadap hukum yang difakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun immateril ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolaknya dengan menyatakan yang pada pokoknya adalah bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 gugatannya yang mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan PT. Golden Lobster adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan-alasan bahwa hingga gugatan ini diajukan, ternyata PT. Golden Lobster secara hukum tidak pernah ada karena sesuai dengan Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007, Para Penggugat dengan Tergugat I dan II baru berkehendak / bermaksud akan mendirikan PT. Golden Lobster akan tetapi para pihak, khususnya Para Penggugat tidak pernah melakukan penyeloran modal sekalipun telah diwajibkan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut selain itu Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menandatangani Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Akta Pendirian PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I. Bahwa jika diperhalikan isi dan materi keseluruhan perjanjian kerjasama yang pernah ditandatangani tersebut yang terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 adalah mengandung cacat hukum karena melanggar asas misbruik van omstandigheden ( penyalahgunaan kedudukan dan keadaan ekonomi yang kuat ) ;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan dalam Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah apakah benar telah terjadi kesepakatan kerjasama pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. Golden Lobster antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;


Menimbang bahwa pada awalnya Tergugat I dan Tergugat II mempunyai persekutuan Komanditer yang diberi nama CV. Exotica Aquarium yang didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 20 Desember 2000 ( bukti P-1, bukti T-I-II-01 ) dengan pesero aktif ( pesero pengurus ) yaitu Sendy Setiadi sebagai Direktur Utama, Elizabeth sebagai Direktur dan Tergugat I sebagai Konsarisnya, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2003 dibuat Akta No. 1 tertanggal 4 Agustus 2003 ( bukti T-I-II-02 ) terjadi pemasukkan dan pengeluaran pesero serta perubahan Anggaran Dasar CV. Exotica Aquarium yaitu perubahan Pesero Pengurus ( pesero



aktif) menjadi Hengky Martadjaya sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur;

Menimbang bahwa untuk mengembangkan usahanya kemudian Tergugat I selaku pesero diam dengan jabatan Komisaris dan Tergugat II selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur dari CV. Exotica Aquarium pada 27 April 2007 membuat perjanjian kerjasama dibawah tangan dengan Turut Tergugat III ( bukti T-I-II-03 ) yang bermaksud untuk mendirikan perseroan terbatas dengan modal disetor sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah ) dengan nama yang akan ditentukan kemudian dan dengan komposisi pemegang saham adalah Tergugat I sebesar 50 % (lima puluh persen ) atau senilai Rp. 2.200.000.000,- ( dua miliar dua ratus juta rupiah ) yang penyeteran modalnya berupa tanah dan aset, sedangkan Turut Tergugat III sebesar 50 % ( lima puluh persen ) atau senilai Rp. 2.200.000.000,- ( dua miliar dua ratus juta rupiah ) akan menyetero berupa uang kepada Tergugat I. Bahwa disepakati juga bahwa sebagai tanda jadi keikutsertaan Turut Tergugat III dalam perseroan yang akan didirikan tersebut Turut Tergugat III telah menyetero uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah ). Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Turut Tergugat III tersebut kepada Tergugat I akan diperhitungkan sebagai pemasukan modal kedalam perseroan yang akan didirikan tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama lagi dengan Turut Tergugat III dan Penggugat I ( bukti T-I-II-04 ) yang isi perjanjian kerjasama tersebut antara lain Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat III dan Penggugat I setuju untuk mendirikan perseroan terbatas dengan memakai nama PT. Golden Lobster dengan modal disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) dan dengan komposisi pemegang saham adalah Tergugat I sebesar 30 % dan Tergugat II sebesar 10 % atau senilai Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) yang penyetero modalnya berupa tanah dan aset, sedangkan Turut Tergugat III dengan menunjuk dan menggunakan nama PT. Putra Bersaudara Mulia sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) dan Penggugat I sebesar 30 % atau senilai Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ). Bahwa disepakati pula dalam perjanjian kerjasama ini bahwa hutang CV. Exotica Aquarium kepada BNI sebesar Rp. 1.600.000.000,- ( satu milyar enam ratus juta rupiah ) menjadi hutang perseroan, hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.400.000.000,- ( satu milyar empat ratus juta rupiah )




oleh Penggugat I dan Turut Tergugat III secara bersama-sama sebesar Rp. 900.000.000,- yang akan diangsur pembayarannya selama dalam waktu 12 bulan, sedangkan sisanya menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sendiri ;

Menimbang bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I dan Turut Tergugat III yang dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan tanggal 20 Juni 2007 tersebut diatas kemudian dibuatkan dalam bentuk Akta Notaris yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 ( bukti P-17, bukti T-I-II-05 ) ;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa pada tanggal 22 Juni 2007 tersebut juga telah dibuat Akta Pendirian PT Golden Lobster berdasarkan Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat I ( bukti P-18, T-I-II-46, bukti T.III-1 ), yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, dalam Pasal 4 menyebutkan :

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ), terbagi atas 10.000 ( sepuluh ribu ) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :
  - a. Tuan Johannes Widjaya ( Tergugat I ) tersebut sebanyak 900 ( sembilan ratus ) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) ;
  - b. Nyonya Ineke Widjaya ( Tergugat II ) tersebut sebanyak 300 ( tiga ratus ) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) ;
  - c. Tuan Andy Hartawan Sardjito ( Penggugat I ) tersebut sebanyak 900 ( sembilan ratus ) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) ;
  - d. PT. Putra Bersaudara Mulia ( Penggugat II ) tersebut sebanyak 900 ( sembilan ratus ) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ).



sehingga seluruhnya berjumlah 3.000 ( tiga ribu ) saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ).

100 % ( seratus persen ) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ), telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendiri, ini.

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 4 Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut menyebutkan bahwa para pendiri telah menyetorkan modal yang ditempat sesuai dengan komposisi penyertaan modal yang ditentukan secara penuh sampai 100 %, sehingga tercapai modal yang ditempat sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ), tetapi berdasarkan bukti T-I-II-02 sampai dengan T-I-II-05 yang menyetor penuh modal yang ditempatkan di perseroan tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II, yang diperhitungkan dari nilai tanah dan aset dari CV. Exotica Aquarium senilai Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) yang nilai tersebut juga telah disetujui oleh Para Penggugat, sedangkan Penggugat I sampai pada tanggal terbit Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tersebut yaitu sampai tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) (bukti P-26.2) dan Penggugat II melalui Turut Tergugat III baru menyetor sebagai lande jadi sekaligus penyertaan modal yang ditempatkan baru sebesar Rp. 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah ) ( bukti P-26.1 ) ;

Menimbang bahwa dari bukti tersebut diatas maka Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 mengandung cacat hukum dimana menyebutkan para pendiri telah menyetor penuh modal yang ditempatkan kedalam PT. Golden Lobster, tetapi ternyata hanya Tergugat I dan Tergugat II saja yang menempatkan modalnya secara penuh sesuai akta tersebut sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada bukti menyetor modal yang ditempatkan secara penuh ke perseroan yang didirikan tersebut ;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan dalam pasal 48 ayat ( 3 ) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : *"dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau anggaran dasar"*. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, karena Penggugat I hanya baru menyetorkan modal yang ditempatkan di



berseroan tersebut hingga tanggal pembuatan akta tersebut yaitu tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp. 32.500.000,- ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ( bukti No. 282 ) dan akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 ditentukan bahwa harga saham per lembarnya seharga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) maka Penggugat I hanya berhak sebagai pemegang saham sebanyak 32 lembar saham saja, sedangkan Penggugat II karena telah menyetorkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- hingga tanggal 22 Juni 2007 hanya berhak sebagai pemegang saham sebanyak 225 lembar saham, sedangkan Tergugat I sebanyak 900 lembar saham dan Tergugat II sebanyak 300 lembar saham ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat I mengandung cacat hukum maka menurut Majelis Hakim, Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karenanya akta tersebut sebagai Akta yang tidak sah ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bahwa Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 mengandung cacat hukum sehingga akta tersebut akta yang tidak sah, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 3 paragraf kedua, untuk menyatakan sah Akta Pendirian PT. Golden Lobster dengan akta pendirian No. 3 tanggal 22 Juni 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan karenanya petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan gambaran kronologis sampai adanya akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa adanya akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 merupakan rangkaian perjanjian-perjanjian kerjasama sebelumnya termasuk perjanjian kerjasama antara Penggugat I dan Turut Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam akta perjanjian kerjasama No. 2 tanggal 22 Juni 2007 dan perjanjian kerjasama sebelum digantungkan atau dikongkritkan dalam akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007, karena akta yang dibuat dalam akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 dinyatakan mengandung cacat hukum sehingga tidak sah, maka Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 juga menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat ;




Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 2 paragraf pertama, juga menjadi tidak cukup berdasar karenanya petitum tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat dalam petitum angka 2 paragraf ketiga, yaitu menyatakan sah Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Lobster No. 8 tanggal 25 September 2007, No. 9 tanggal 8 Oktober 2007 dan akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Golden Lobster yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini ;

Menimbang bahwa untuk sahnya Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 angka 1 dari Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 bahwa apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, serta P-35 dan P-36 berupa penyelesaian kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, dan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupa bukti surat T.III-6, yang diperhitungkan sebagaimana modal yang ditempatkan di perseroan oleh Para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 September 2007 dan RUPS tanggal 8 Oktober 2007 sebagaimana Risalah RUPSLB No. 8 tanggal 25 September 2007 dan RUPSLB No. 9 tanggal 8 Oktober 2007, belum memenuhi sepenuhnya sebagaimana isi Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007, sehingga belum dikatakan sebagai pemegang saham sebagaimana ditentukan bagi Para Penggugat sesuai isi pasal 4 dari Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007, karenanya menurut Majelis Hakim, RUPSLB tersebut tidak dapat dinyatakan sah karena tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga akta pernyataan keputusan Rapat PT. Golden Lobster No. 11 tanggal 09 Oktober 2007 juga tidak sah ;

Menimbang bahwa disamping berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena menurut Majelis Hakim, bahwa Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah maka pendirian PT Golden Lobster pun secara hukum juga tidak sah karenanya RUPSLB PT. Golden Lobster teranggal 25 September 2007 dan tertanggal 8 Oktober 2007 juga menjadi tidak sah ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Para Penggugat dalam angka 2 paragraf 3 juga tidak cukup beralasan karenanya tuntutan tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat dalam angka 2 tersebut diatas, haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat yaitu yang tercantum dalam petitum angka 2 yaitu tentang akta perjanjian kerjasama berupa Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007, akta pendirian PT. Golden Lobster dengan Akta Pendiannya berupa Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007 dan RUPSLB dari PT. Golden Lobster, dinyatakan ditolak, maka tuntutan Para Penggugat selebihnya menjadi tidak cukup beralasan karenanya tuntutan Para Penggugat selebihnya tersebut, juga haruslah ditolak untuk seluruhnya ;


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

#### DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dalam menjawab gugatan dari Para Penggugat telah mengajukan gugatan Konkursi terhadap Tergugat I Konkursi / Penggugat I Konkursi dan Tergugat II Konkursi / Penggugat II Konkursi ;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konkursi / Tergugat I dan Tergugat II konkursi pada pokoknya menyalahkan bahwa Para Tergugat Konkursi tidak pernah melakukan penyeteroran modal sesuai perjanjian kerjasama dalam Akta No. 2 tanggal 22 Juni 2007 dan pendirian PT Golden Lobster, sebagaimana Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Konkursi / Tergugat I dan Tergugat II Konkursi, sebagaimana pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam pokok perkara gugatan konkursi, dimana uraian tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan petitum gugatan Konkursi Para Penggugat Konkursi / Tergugat I dan Tergugat II Konkursi, sehingga



berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi, menurut Majelis Hakim cukup beralasan karenanya patutlah untuk dikabulkan sepanjang menyatakan perjanjian kerjasama yang dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II selebihnya karena Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi karena tidak mengajukan bukti-bukti yang membuktikan akan hal tersebut termasuk jumlah kerugian yang dialaminya secara terperinci dan mempunyai bukti materil, maka karenanya tuntutan selebihnya tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi, dikabulkan sebagian dengan menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebih ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka pihak Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sedangkan pihak Para Tergugat berada pada pihak yang menang, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat ( 1 ) HIR / Pasal 192 ayat ( 1 ) Rbg., maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;


Mengingat akan Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### MENGADILI :

#### DALAM KONPENSI.

#### Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.



Dalam Pokok Perkara 2.

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKOMPENSI.

1. Mengahulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyalakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
  - Perjanjian Kerjasama tertanggal 27 April 2007 ;
  - Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2007 ;
  - Akte No. 2 tanggal 22 Juni 2007 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi / Turut Tergugat I Konpensi ;
  - Akte No. 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III Rekonpensi / Turut Tergugat I Konpensi .
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk selain dan selebihnya .

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Tergugat II dan Tergugat IV Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.589.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Kamis, tanggal 30 Oktober 2008, oleh kami : Mulyadi, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Ketua Majelis Hakim, Andreas Purwanto Setiadi, SH., dan Alfon, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2008, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Israel Situmeang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat III, serta tanpa dihadiri oleh Turut

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Terguga' IV, dan Turut Tergugat V serta juga tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat VI.

Hakim-hakim Anggota : <sup>X</sup> Majelis Hakim tersebut,  
Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. ~~Andreas Purvanyo Setiadi, SH.~~ Mulyadi, SH., MH.

t.t.d.

2. Alion, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.


Israael Situmeang, SH.

Biaya – biaya :

- Panggilan .....	Rp. 2.580.000,-
- PS .....	Rp -
- Redaksi .....	Rp. 3.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
JUMLAH.....	Rp.2.589.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIBERIKAN KEPADA DAN ATAS  
PERMINTAAN PIHAK : TERGUGAT I, II  
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGARA CIBINONG  
PADATANGGAL : 7-12-2008  
REGISTER NO. : 126/LECES/2008

PANITERA/SEKRETARIS



H. MAMAN SASMITA, SH. MH.  
NIP. 040026178



MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS  
JAWA BARAT  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
Jalan Jakarta NO.27 - Dandang Telp. (022) 7210300

**PUTUSAN**  
**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH**  
**NOTARIS JAWA BARAT**  
**NO. 226/MPW-JABAR/2008**

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat telah menjatuhkan putusan terhadap :

**Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH, Notaris di Kota Depok.**

(Untuk selanjutnya disebut terlapor )

Atas pengajuan atau laporan dari :

**Nama : INEKE WIDJAYA**

**Alamat : Vila Dago Blok C-9 No. 1, RT. 03, RW. 20, Benda Baru-Panulang-Tangerang.**

**Dan**

**Nama : JOHANES WIDJAYA**

**Alamat : Kp. Kandang RT. 01, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.**

(Untuk selanjutnya disebut Pelapor)

Sebagai mana tercantum dalam suratnya, tertanggal 29 Agustus 2008, yang kutipannya sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

**Nama : INEKE WIDJAYA**

**Alamat : Vila Dago Blok C-9 No. 1, RT. 03, RW. 20, Benda Baru-Panulang-Tangerang.**

**Nama : JOHANES WIDJAYA**

**Alamat : Kp. Kandang RT. 01, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.**

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH, yang beralamat di jalan Toke Iskandar, Komplek Lembah Griya Depok, Blok B-1, No. 1, yang kemudian disusul dengan Akta Nomor 3 tentang Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa, Akta Nomor 5 tentang Surat Kuasa yang semuanya dibuat pada hari dan tanggal yang bersamaan yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2007.

Kami sebagai pemilik asset merasa dirugikan dengan diterbitkannya akta-akta tersebut mengingat kami tidak pernah disibatkan ataupun menandatangani terhadap Akta Pendirian Perusahaan atau Akta-Akta Surat Kuasa tersebut.

Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan kronologis terhadap pembuatan akta-akta tersebut :

1. Bahwa kami adalah pemilik dari FARM JOHANES WIDJAYA sebagai pengembang dan pembudidaya Ikan Hias dan Udang Lobster Air Tawar yang telah berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan Farm Ikan Hias terbesar di Asia Tenggara serta telah dijadikan tempat pelatihan, penelitian dan dijadikan tempat praktek kerja lapangan oleh instansi pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Bahwa sesuai dengan perkembangannya farm kami telah go-internasional dengan melakukan ekspor ke berbagai negara, namun dalam perjalanannya farm kami mengalami kerugian sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum dari karyawan kami yang menanganai bidang ekspor tersebut.
3. Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut kami mencari investor untuk bergabung dalam bisnis yang kami jalani sehingga kami melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak TEUKU ANWAR DJOHANSYAH dan telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2, tanggal 22 Juni 2007 dihadapan Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH, dimana penandatangananya dilakukan dilokasi farm kami yaitu di desa Cogrek dan kami baru pertama dan terakhir kalinya bertemu dengan notaris tersebut.
4. Bahwa kami dari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerjasama tersebut sampai dengan saat ini belum pernah menerima salinan Aktanya, dan kami telah berulang kali baik melalui telepon maupun kami datang ke kantor Notaris tersebut menanyakan serta meminta salinan Akta Perjanjian Kerjasama tersebut namun tidak pernah diberikan dan baru pada tanggal 16 Agustus 2007 kami menerima foto copynya yang dikirim melalui Faksimile dan Titipan Kilat (TIKI).
5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 kami datang kembali ke kantor Notaris untuk meminta salinan Akta perjanjian tersebut, namun Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH tidak ada ditempat dan yang bersangkutan hanya bisa dihubungi di telepon serta hanya janji-janji saja nanti atau besok saja salinan tersebut akan saya kirim, akhirnya kami meninggalkan kantor tersebut, namun ada pemikiran terlintas kami harus kembali lagi dan menunggu Notaris tersebut sampai kembali atau pulang, mengingat kantor tersebut sekaligus sebagai tempat tinggalnya.
6. Bahwa pada saat kami kembali staf notaris yang bernama Iim Amsikah sambil memegang telepon (yang kami tahu sedang mengadakan komunikasi dengan R. SYARIF BUDIMAN, SH) inerasa kaget, mengingat yang bersangkutan sedang memegang data-data Akta No. 2 tentang Perjanjian Kerjasama, Akta Nomor 3 tentang Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 5 tentang Surat Kuasa.
7. Bahwa alangkah kagetnya kami setelah melihat akta-akta tersebut, karena yang kami tahu kami hanya menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama yang sudah dijilid dalam 1 (satu) buku dan tidak pernah menandatangani dalam bentuk lembaran-lembaran dan tidak pernah menandatangani dan tidak tahu-menahu tentang adanya Akta Nomor 3 tentang Pendirian PT. Golden Lobster, Akta Nomor 4 tentang Surat Kuasa dan Akta nomor 5 tentang Surat Kuasa, bahkan dalam penandatngannya Akta perjanjian kerjasama pun tidak adanya saksi yang ikut menandatangani.

8. Bahwa bagaimanalah mungkin akta pendirian perusahaan dibuat dan ditandatangani pada saat yang bersamaan, padahal didalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut bahwa PT. GOLDEN LOBSTER baru akan dibentuk setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi.
9. Bahwa kami akhirnya meminta foto copy akta-akta tersebut dari staf notaris Lim Ansikah dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu-menahu dan tidak pernah mengetik soal akta-akta tersebut bahkan tandatangan saya sebagai saksi pun disuruh Notaris R. SJARIEF BUDIMAN, SH., dikantornya.
10. Bahwa dengan adanya akta-akta tersebut kami telah dirugikan, dimana farm kami tidak bisa melakukan aktifitas, bahkan seluruh asset-asset kami telah dikuasai, dijaga dan diambil alih oleh PT. GOLDEN LOBSTER.

Selubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok untuk dapat menyikapi serta menindak tegas terhadap Notaris R. SYARIF BUDIMAN, SH, yang telah melakukan pelanggaran Jabatan serta Kode Etik Profesi Notaris sesuai dengan :

- Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian serta kebijakan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok dalam menindak Notaris tersebut diucapkan terimakasih.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat telah melakukan Sidang pada hari Selasa, tanggal 25 November 2008 dan memeriksa Surat dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok, tanggal 6 Oktober 2008, Nomor : 40/MPD-DEPOK/X/2008 yang diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 2008, Perihal Penyampaian hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Depok atas laporan Sdr. INEKE WIDJAYA dan Sdr. JOHANES WIDJAYA terhadap R. SJARIEF BUDIMAN, SH, Notaris di Depok.

- Membaca hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok tertanggal 6 Oktober 2008 (terlampir) dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tertanggal 25 dan 27 November 2008 diuraipal fakta-fakta hukum :

A. 1. Bahwa terlapor benar mengakui telah membuat Akta :

- a. Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama.
- b. Nomor 3 tentang Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER.
- c. Nomor 4 tentang Surat Kuasa untuk memasukan harta kekayaan C.V. EKSOTIKA.

d. Nomor 5 tentang Surat Kuasa untuk memasukan harta kekayaan JOHANES WIDJAYA ke PT. GOLDEN LOBSTER.

Semuanya tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat di Notaris R. SJARIEF BUDIMAN, SH (Terlapor).

2. Pembuatan dan penandatanganan akta tidak dihadiri oleh saksi.
3. Pembacaan akta tersebut dengan alokasi waktu :
  - a. Perjanjian kerjasama dibuat jam 14.00. WIB.
  - b. Pendirian PT. GOLDEN LOBSTER dibuat pada jam 14.25 WIB.
  - c. Surat Kuasa Nomor 4 dibuat jam 14.40 WIB.
  - d. Surat kuasa No. 5 dibuat, jam 14.55 WIB.
4. Pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di tempat pelapor di Kp. Kandang RT. 01, RW. 05, Desa Cogrek, Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.

Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat menganggap perlu memperdalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok dengan mengklarifikasi fakta-fakta tersebut kepada terlapor dan pelapor untuk memperjelas guna kepentingan objektivitas dan kebenaran pada tanggal 27 November 2008.

Dari pemeriksaan dan klarifikasi tersebut maka Notaris R. SJARIEF BUDIMAN, SH Notaris di Kota Depok berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti :

1. Telah menjalankan Jabatan dengan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf l, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, yaitu membacakan akta dengan tanpa dihadiri oleh saksi dan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004.
2. Melanggar Ketentuan pasal 3 Kode Etik Notaris tentang Kewajiban bertindak Jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi Sumpah Jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Melanggar Ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris, tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris isi Sumpah Jabatan.
4. Telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tidak dibacakan akta secara sempurna (keseluruhan) tanpa dinyatakan dalam penutup akta serta diparaf pada setiap halaman sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004

B. Hal yang meringankan yaitu :

1. Terlapor baru satu kali diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat.
2. Terlapor dalam pemeriksaan kooperatif dan membantu lancar jalannya persidangan.

C. Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris.
2. Dapat merugikan nama baik dan citra Notaris.
3. Dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Notaris dan Akta Notaris sebagai Akta Otentik.

MEMUTUSKAN :

1. Mengusulkan diberikan sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis.
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar kepada notaris R. SYARIEF BUDIMAN, SH., diberikan sanksi skorsing 3 (tiga) bulan.

Demikian, diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 November 2008 dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang terdiri dari Drs. M. AMAR CHO, SH., M.Si., selaku Ketua, BADAR BARABA, SH, selaku Wakil Ketua, DR. HERLIEN, SH. sebagai Anggota, EVY HYBRYDAWATY WARGAHADIBRATA, SH., MH, sebagai Anggota, Hj. WAHYUNING WIDAYATI, SH., MH., sebagai Anggota, Dr. Hj. LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H., sebagai Anggota. Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M., sebagai Anggota, RUDI M. RIZKI, S.H., LL.M., sebagai Anggota, R. RUDDY GANDAKUSUMAH, S.H., sebagai Anggota dan HERIYANTO, SH., MH, sebagai Sekretaris.

Putusan mana untuk disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Menteri Hukum dan HAM RI, Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Depok.

<u>Wakil Ketua</u>	<u>Ketua</u>
( TTD )	( TTD )
BADAR BARABA, SH., MH.	Drs. M. AMAR CHO, SH., M.Si.
<u>Anggota :</u>	<u>Anggota :</u>
( TTD )	( TTD )
Dr. HERLIEN, SH., MH.	R. RUDDY GANDAKUSUMAH, S.H.
( TTD )	( TTD )
EVY HYBRYDAWATY W, SH., MH.	Hj. WAHYUNING WIDAYATI, SH., MH.
( TTD )	( TTD )
Dr. Hj. LASTUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.	RUDI M. RIZKI, S.H., LL.M.
( TTD )	<u>Sekretaris</u>
Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.	( TTD )
	HERIYANTO, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

Notaris Jawa Barat



HERIYANTO, SH., MH.